



P U T U S A N

Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **Majelis Umum Sinode PERSEKUTUAN GEREJA MORNING STAR INDONESIA**, berdasarkan Akta No.36 dibuat dihadapan Yulina Sianipar, SH., M.Kn Notaris di Jakarta tanggal 28 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Majelis Umum Sinode Gereja Morning Star Indonesia yang pengurusnya adalah sebagai berikut :
 1. **BENNY KOESNO**, Warga Negara Indonesia, tempat & tanggal lahir, Surabaya 19 November 1967, Swasta, beralamat di Kota Surabaya Galaxi Bumi Permai A.4-51 RT/RW 001 / 009 Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo Provinsi Jawa Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578 2419 11670001, **Selaku Ketua Majelis Umum Sinode PERSEKUTUAN GEREJA MORNING STAR INDONESIA**, dan
 2. **JOSEPH TJOANDI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan swasta, beralamat di Puri Kencana Utama L 7/2 RT/RW 007/007 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173080402590005, **Selaku Wakil Ketua Majelis Umum Sinode PERSEKUTUAN GEREJA MORNING STAR INDONESIA**.

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor Kuasanya **CHARLES SIHOMBING, SH., MH.; RIHARD BURTON PANGARIBUAN, SH, EDY WINJAYA, SH, TAMBOS ATHUR SIDAURUK, SH, ENDANG PUJAWATI, SH, LAURENSIUS ATAUPAH, SH.,MH, DOHAR JANI SEMBOLON, SH. BOBI MULIADI SAGALA, SH.,MH dan I MADE SUKA ARTHA, SH.** Masing-masing adalah Advokat dan Konsultan hukum pada **LAW OFFICE RBS & PARTNERS**, beralamat di Komplek Maya Indah, Jalan Kramat Raya No. 3N, Jakarta Pusat 10450. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 April 2018. selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

M e l a w a n

1. **YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA DALAM BAHASA INGGRIS YAYASAN MORNING STAR INDONESIA FOUNDATION**, yang

Hal.1 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan berdasarkan akta No. 124 tanggal 29 Desember 2001 dan telah diadakan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan akta No. 03 tanggal 01 Maret 2005. Yayasan tersebut telah beberapa kali diadakan perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan nama berdasarkan Akta No. 53 tanggal 29 Juni 2005, dan diketahui perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan akta Notaris No. 27 tanggal 27 Oktober 2016, berkedudukan di Jalan Denpasar raya blok F-3 Nomor 2-3 Kuningan Jakarta Selatan, yayasan tersebut telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia No. C.1063.HT.01.02.TH.2005 tertanggal 6 Juli 2005, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;

2. GUNAWAN SUHERMAN, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal Lahir Cirebon 04 Maret 1971, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Muara Karang N.6.SEL/1 RT/RW 008/008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Pemegang Kartu Penduduk Nomor : 09.5102.041171.4011, selaku **Pembina YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA** dalam bahasa Inggris **MORNING STAR INDONESIA FOUNDATION** berdasarkan akta No.27 tentang perubahan Anggaran tertanggal 27 Oktober 2016 dan telah mendapatkan surat Keputusan Penerimaan Pemberitahuan Menkumham RI Nomor. AHU-AH.01.06-0001427 tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

3. SITI MASNUROH, SH.Notaris dan PPAT yang beralamat di Jalan Muara Karang raya No.141, Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 29 Maret 2018, Nomor 882/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Desember 2016 dalam Register Nomor 882/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Hal.2 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. KAPASITAS DAN LEGAL STANDING PENGUGUT:

- a. Bahwa sejak tahun 1997 Penggugat telah aktif sebagai Pendeta pada Persekutuan Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia dan Gereja tersebut kemudian berubah nama menjadi **PERSEKUTUAN GEREJA MORNING STAR INDONESIA** pada tanggal 13 Maret 2003 yang beralamat di Jalan Denpasar raya blok F.3 Kuningan, Jakarta Selatan. Bahwa cikal bakal lahirnya Yayasan BINTANG PAGI INDONESIA DALAM BAHASA INGGRIS DISEBUT MORNING STAR INDONESIA FOUNDATION, berawal dari kegiatan pelayanan GEREJA ANUGERAH PEMBAHARUAN INDONESIA yaitu selain melaksanakan kegiatan keagamaan setiap minggu, juga mengadakan kegiatan pelayanan home school untuk anak-anak para jemaat gereja tersebut;
- b. Bahwa setelah berdirinya Yayasan Bintang Pagi Indonesia pada tahun 2001, maka kegiatan home school menjadi bidang usaha dari yayasan tersebut, semula Penggugat termasuk Para Jemaat GEREJA ANUGERAH PEMBAHARUAN INDONESIA dan para wali murid, tidak memperlmasalahkan pelayanan home school tersebut menjadi sekolah dengan konsep modern dan berubah nama menjadi Sekolah Morning Star Academy yang merupakan usaha YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA, sepanjang fungsi organ yayasan dan kepengurusan yayasan tersebut dikelola secara professional dan tidak merugikan yayasan itu sendiri, namun faktanya Tergugat II yang telah menjadi pembina sejak tanggal 04 Maret 2011 hingga gugatan ini diajukan, disibukkan dengan kegiatan mengganti dan mengganti pengurus yayasan, tugas evaluasi tahunan tidak berjalan dengan baik bahkan sewenang-wenang dan melanggar Anggaran Dasar dalam melakukan rapat Pembina, lebih ironis lagi pengangkatan struktur organisasi disekolah mengabaikan kualitas sumber daya manusianya sehingga terjadi penurunan jumlah siswa yang signifikan, terhadap realitas tersebut Tergugat II tidak melakukan evaluasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan tersebut;
- c. Bahwa sewaktu yayasan dalam keadaan sebagaimana Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum dan wewenang untuk menggugat Para Tergugat di Pengadilan yang

Hal.3 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 HIR, dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga kepengurusan yayasan oleh organ yayasan dilaksanakan sesuai maksud dan tujuan pendirian Yayasan tersebut, sebagaimana di cita-citakan oleh para pendiri yayasan A-quo. Berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas kepentingan hukum dan legal standing PENGUGAT dalam mengajukan gugatan ini, yaitu untuk menyelamatkan Yayasan Bintang Pagi Indonesia, dari perbuatan oknum Pembina Yayasan yang sewenang-wenang dan tidak professional dalam melaksanakan maksud dan tujuan yayasan, bahkan bertentangan dengan Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bintang Pagi Indonesia dan/atau UU No 28 Tahun 2004 tentang perubahan UU No 16 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 16 tahun 2001 tentang yayasan, Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memiliki hubungan hukum serta mempunyai kepentingan terhadap kepatuhan dan ketertiban dalam Kepengurusan Yayasan A-quo;

- d. Penggugat selaku Pengurus Majelis Umum Sinode Gereja **MORNING STAR INDONESIA**, yang berwenang bertindak kedalam maupun keluar, mempunyai tanggung jawab moral kepada Para Jemaat gereja untuk memastikan yayasan tersebut dikelola secara Professional dandidak sewenang-wenang termasuk dalam melakukan Perubahan Anggaran Dasar, karena Yayasan A-quo dilahirkan oleh Para Pendeta dan Jemaat Gereja Morning Star Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut diatas khususnya mengenai kepentingan hukum Penggugat, kompetensi absolut dan relatif telah terpenuhi, maka telah seharusnya Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan Penggugat ini dinyatakan diterima;

II. PHILOSOFI BADAN HUKUM YAYASAN

- a. Bahwa secara harfiah menurut kamus besar bahasa Indonesia, yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit), dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, terminologi yayasan dalam Undang-undang ini Yayasan adalah Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu

Hal.4 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang sosial, Keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Karakteristik yayasan ditinjau dari maksud pendiriannya adalah dalam rangka ikut serta membangun dan mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, motivasi pendiriannya bersifat pengabdian yang tulus dan merupakan panggilan jiwa dari Pendiri atau Pembina untuk mendedikasikan kemampuan yang ada pada pendiri atau pembina, baik kemampuan ekonomi dengan cara menyumbangkan hartanya dan/atau kemampuan profesionalismenya, sifat kedermawanan, ketulusan dan integritas Pendiri/Pembina yayasan merupakan parameter "dedikasi yang tinggi yang dimaksud Undang-Undang Yayasan, sehingga dedikasi menjadi syarat materiil seseorang dapat diangkat menjadi pembina yayasan tanpa terkecuali terhadap Tergugat II;

- b. Bahwa memperhatikan perkembangan pendirian yayasan pada era orde baru dan sebelum lahirnya Undang-undang Yayasan, Institusi Negara tetap memberikan ruang sekaligus mengakui keberadaan dan eksistensi yayasan karena berguna untuk kepentingan sosial masyarakat, walaupun secara akademis masih didapati perbedaan yang tajam apakah yayasan tersebut merupakan badan hukum atau bukan, namun demikian faktanya yayasan yang eksis pada waktu itu telah di register di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam berita negara. Bahwa dilihat dari subyek hukum yang mendirikan Yayasan diuraikan dimuka, maka jabatan pendiri atau pembina sangat menentukan tercapai atau tidaknya maksud dan tujuan yayasan tersebut, bahkan dapat dikatakan seorang pendiri atau pembina yayasan adalah orang-orang yang mendapat panggilan jiwanya untuk mengabdikan membantu orang lain melalui yayasan, sehingga **tujuan pendirian Badan hukum yayasan dapat tercapai, maka** salah satu urgensi lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan untuk memberikan batasan tugas dan wewenang organ Yayasan termasuk persyaratan untuk menjadi Pembina

III. LATAR BELAKANG DAN LAHIRNYA UU NO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO.28/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG -UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 115,

Hal.5 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4430).

- a. Bahwa di jaman orde baru atau fase yayasan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan ini, dimana yayasan dipergunakan sebagai kedok untuk mengeruk keuntungan bagi kepentingan para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari yayasan. Hal tersebut terjadi karena pada jaman orde baru tidak terdapat undang-undang yang mengatur dan memberikan kepastian hukum dan ketertiban agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya maka sering disalahgunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya: manipulasi, penipuan dan menghindari pajak. Pendirian yayasan berdasarkan kebiasaan masyarakat, artinya belum ada keseragaman mengenai pendirian dan pengakuan atau diakui oleh Negara waktu itu, di sisi lain secara akademis masih tajam perdebatan apakah yayasan merupakan Badan hukum atau bukan.
- b. Bahwa memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Negara hadir untuk memastikan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia, Maka pada tanggal 6 Agustus 2001 Presiden Megawati Soekarno Putri dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menyetujui disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang **YAYASAN**, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
- c. Bahwa perspektif dari Undang-undang Yayasan ini dapat diketahui dengan baik yaitu untuk melindungi yayasan agar tidak disalahgunakan oleh Pembina, Pengurus dan Pengawas dari yayasan, maka perspektif atau harapannya dari Undang-undang yayasan ini adalah terjamin ketertiban dan tercipta kepastian hukum serta agar yayasan berfungsi sesuai maksud dan tujuannya, di antaranya tercapainya tertib perilaku para Pembina, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan maka akan tercipta tertib hukum bagi para Pembina, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan. Dengan tertibnya perilaku para Pembina, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan maka **tujuan akhirnya adalah menciptakan tertib sosial sehingga ada kepastian bahwa Yayasan dapat mencapai tujuan-tujuannya yang mulia, seperti: tujuan sosial, agama, Pendidikan dan kemanusiaan**, sehingga tujuan Yayasan

Hal.6 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



tersebut diharapkan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

IV. KRONOLOGIS, MAKSUD PENDIRIAN, VISI DAN MISI SERTA KEGIATAN YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA :

1. PERKUMPULAN GEREJA DAN KEGIATAN PENDIDIKAN HOME SCHOOLING :

- a. Bahwa pada Tahun 1999 Pendeta Frans Endy Wowor dan Hellen Anita Theorupun Ongko telah memberikan pelayanan kepada Jemaat di Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia terdaftar di Kantor Wilayah Departemen Agama DKI Jakarta Nomor : WJ/7/BA.01./4418/1999 21 Juli 1999, Gereja tersebut kemudian berubah nama menjadi Gereja MORNING STAR INDONESIA berdasarkan akta No. 09 dibuat dihadapan Yulina Sianipar Notaris di Jakarta tanggal 13 Maret 2003 yang beralamat di Jl. Denpasar Raya Blok F.3 Kuningan Jakarta Selatan, terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta dengan surat keterangan lapor Gereja Nomor : KW.09.7/BA.01.1/327/2015 tanggal 7 Agustus 2015.

Bahwa awal mula kegiatan keagamaan setiap minggu tersebut dihadiri lebih kurang 30 orang termasuk anak-anak, atas usulan dari Jemaat diadakan kegiatan Pelayanan keluarga melalui program "Family First", yaitu kegiatan untuk melengkapi orang tua dengan bimbingan dan arahan untuk mendidik anak-anak dan terlibat langsung dalam memenuhi panggilan Tuhan untuk menyiapkan generasi muda yang akan menjadi Penerus Visi Pelayanan Gereja dan Pemimpin Bangsa Indonesia, Pendeta Hellen yang mempunyai latar belakang sebagai pendidik kemudian memperkenalkan "Konsep Homeschool" yang pada waktu itu merupakan hal yang asing bagi kebanyakan keluarga, tetapi kenyataannya program home school ini direspon dengan luar biasa oleh para Jemaat yang mulai datang dan menjadi bagian dari kegiatan tersebut;

Hal.7 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



- b. Bahwa pelayanan kepada Jemaat rutin pada hari minggu, kegiatan home schooling, ditambah lagi dengan pelayanan pemulihan pasangan dalam keluarga untuk membangun karakter Kristus dalam pertumbuhan anak-anak yang berkumpul di Gereja tiga kali dalam seminggu terus berkembang meningkat jumlahnya, utamanya kegiatan home school yang semula hanya berjumlah 50 anak ditahun 2002 dan meningkat menjadi 150 anak di tahun 2003 dan 300 anak di tahun 2004 sehingga sehingga Wanti wowor dan Lilies Tjoandi yang sudah mempunyai pengalaman homeschool harus menyediakan waktu untuk mengajar orang tua, murid dan pelatihan guru pendamping ditengah kesibukan mereka mengurus home school bagi anak-anak mereka masing-masing. Memperhatikan antusiasme para Jemaat gereja in-case anak-anak murid yang terus meningkat tersebut, Para Pendeta mulai merencanakan untuk melembagakan kegiatan Pendidikan homeschooling tersebut ke dalam sebuah Badan hukum Yayasan, Mengingat Gereja hanya berbentuk Persekutuan dan khusus untuk kegiatan keagamaan saja;

2. PARA PENDETA GEREJA GAPI ADALAH PENDIRI YAYASAN BINTANG PAGI INDONENSIA :

- a. Para Pendiri dan Pengurus Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia (GAPI) adalah **Pdt. Frans Endy Wowor, Helen AnitaTheorupun Ongko, Louis Gunawan Tumewu, Erica Kartika Tumewu, dan Meike Theresia Lilir**, mereka-lah yang mendirikan Yayasan **MORNING STAR INDONESIA** tanggal 29 Desember 2001, sebagaimana tertuang dalam akta No. 124 dibuat dihadapan Juleman Sulaiman, SH Notaris di Jakarta, Yayasan ini bertujuan untuk : mengamalkan azas-azas Pancasila melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan peningkatan sumber daya masyarakat Indonesia, secara aktif dan kreatif turut serta membantu usaha pemerintah untuk tujuan pembangunan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya melalui kegiatan-kegiatan dalam bidang

Hal.8 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



pendidikan, ilmiah dan kesejahteraan masyarakat lainnya, melakukan kegiatan sosial dalam arti yang seluas-luasnya guna membantu masyarakat;

- b. Para Pendiri dan Pengurus Gereja tersebut diatas, tidak hanya sekedar mendirikan Yayasan Morning Star Indonesia tetapi lebih dari itu terlibat langsung dalam mewujudkan tujuan pendirian yayasan yaitu diantaranya meningkatkan pendidikan anak-anak Indonesia, khususnya pendidikan anak-anak Para Jemaat Gereja melalui sekolah dengan model home school dan untuk para Jemaat diadakan kegiatan Konsultasi, ceramah, training kegiatan belajar mengajar, administrasi, pengembangan pelayanan dan membangun hubungan dengan pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan pada tahun 2003 program pelayanan home school dijadikan proyek percontohan oleh Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI;

3. YAYASAN MORNING STAR INDONESIA BERUBAH NAMA MENJADI YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA DAN TELAH MENDAPAT PENGESAHAN SEBAGAI BADAN HUKUM :

- a. Bahwa berdasarkan keputusan rapat Dewan Pembina Yayasan Morning Star Indonesia Tanggal **28 Februari 2005** telah diambil keputusan Perubahan Anggaran Dasar dari semula hanya 19 Pasal dan disesuaikan dengan syarat dan ketentuan Undang-undang Yayasan No 16 Tahun 2001, sehingga menjadi 43 Pasal dan Menyetujui Pengunduran diri : Louis Gunawan Tumewu; Nona. Erica Kartika Tumewu dan Ny. Meike Theresia Lilir, selanjutnya Mengangkat organ yayasan yang baru sebagai berikut : Pembina Wanty wowor Siregar, Pengawas **Joeseph Tjoandi(Pengggugat)**, Pengurus Ketua Frans Endy Wowor Sekretaris Helen Anita Theorupun Ongko Bendahara Pdt. Jahja Gani, berdasarkan akta No. 03 tertanggal 01 Maret 2005 dibuat dihadapan Yudo Paripurno ,SH Notaris & PPAT di DKI Jakarta;
- b. Bahwa Yayasan Morning Star Indonesia, berdasarkan akta No. 53 tertanggal 29 juni 2005 dibuat dihadapan Yudo

Hal.9 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paripurno, SH Notaris & PPAT di DKI Jakarta telah mengalami Perubahan Nama menjadi **YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA** dalam bahasa Inggris disebut **MORNING STAR INDONESIA FONDATION** Akta Pendirian Yayasan tersebut diatas telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.50 Tambahan Nomor 118 tanggal 21 Juni 2002 dan **YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA** telah mendapat Pengesahan sebagai Badan Hukum yayasan dari Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia No. C.1063.HT.01.02.TH.2005 tertanggal 6 Juli 2005;

V. TERGUGAT II TERNYATA BUKAN PENDETA, BUKAN PROFESSIONAL, BUKAN PENGAMAT, BUKAN DONATUR, TAPI TIBA-TIBA MUNCUL DAN MENJADI PEMBINA YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA SEJAK TAHUN 2011 SAMPAI 2016 :

- a. Bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa Yayasan Bintang Pagi Indonesia dilahirkan oleh Persekutuan Gereja Morning Star Indonesia/dahulu bernama Persekutuan Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia, dan **PENGUGAT** selaku Ketua dan Sekretaris Majelis Umum Sinode Gereja Morning Star Indonesia mempunyai tanggung jawab moral kepada Jemaat, yang telah banyak memberikan donasi dan bantuan lainnya terhadap kemajuan usaha Sekolah Yayasan Bintang Pagi Indonesia dari mulai berdirinya sekolah dengan model home school tahun 1997 di Setiabudi, dan sekarang ini diketahui telah pindah di Gedung Jl. Denpasar Raya blok F.2-3 Kuningan Jakarta. Bahwa Pengugat tidak ada sedikitpun permasalahan secara Pribadi terhadap Tergugat II maupun Tergugat I, jadi, sama sekali niat dan tujuan **PENGUGAT** mengajukan gugatan ini semata-mata untuk mencari kebenaran dan/atau kepastian hukum atas dugaan Tindakan **TERGUGAT II** yang diduga kuat sewenang-wenang dalam menjalankan fungsinya dan dikhawatirkan tujuan yayasan sebagaimana diinginkan oleh Para Pendiri tidak akan tercapai secara maksimal termasuk tindakan-tindakan Tergugat I yang cenderung Emosional yang secara rinci akan **PENGUGAT** uraikan dibawah ini;
- b. Bahwa memperhatikan dan berdasarkan akta-akta perubahan Anggaran Dasar yayasan bintang Pagi Indonesia sejak didirikan

Hal.10 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2001 sampai dengan diajukannya gugatan ini diketahui bahwa, sewaktu Perintisan sekolah home school oleh Para Pendeta Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia **TIDAK ADA SAMA SEKALI SUMBANGSIH/PERANAN** dari **TERGUGAT II**, baik berupa Donasi, atau inten dalam kegiatan keagamaan di Gereja, atau Pendeta, atau sebagai Pendidik, atau sebagai pelaksana, atau sudah terbiasa dan mempunyai didikasi dalam kegiatan sosial atau bahkan sebagai pengamat, dan ketahui **TIBA-TIBATERGUGAT II** menjabat sebagai Pembina berdasarkan akta No. 22 dibuat oleh Notaris Charles Hermawan, SH Notaris di Tangerang, menggantikan pembina sebelumnya yaitu WANTY WOWOR SIREGAR, Pertanyaannya adalah apakah TERGUGAT II pada waktu diangkat sebagai Pembina memenuhi ketentuan pasal 28 ayat 3 UU No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan yang menentukan bahwa : **Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan**, juncto Anggaran Dasar Yayasan Bintang Pagi Indonesia Pasal 7 ayat 4 yang menentukan bahwa : **Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.**

- c. Bahwa penilaian akan TERGUGAT II, apakah mempunyai dedikasi yang tinggi atau tidak sehingga pantas menjadi pembina telah selesai dilakukan oleh rapat pembina tunggal tahun 2011 tersebut, namun yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah TERGUGAT II masih layak dan masih memenuhi ketentuan Pasal pasal 28 ayat 3 UU No. 16 Tahun 2001 tersebut, dan bila tidak maka berlakulah ketentuan Pasal 8 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Yayasan Bintang Pagi Indonesia yang menentukan bahwa : **Jabatan Anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota pembina tersebut, tidak lagi memenuhi**

Hal.11 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini karena wewenang pembina begitu luas dan sangat menentukan kebijakan Yayasan, maka anak kalimat “mempunyai dedikasi tinggi” harus tetap terjaga secara konsisten, karena sesuai dengan filosofi Yayasan itu sendiri adalah kegiatan sosial dan keagamaan, sehingga motivasi pengabdian dan panggilan jiwa merupakan syarat untuk mewujudkan Dedikasi tersebut dengan harapan maksud dan tujuan pendirian yayasan dapat tercapai secara maksimal. Pertanyaan yang paling mendasar apakah **TERGUGAT II** masih layak menjadi Pembina yayasan Bintang Pagi Indonesia?, jawabannya akan kami uraikan dibawah ini;

- d. Bahwa Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Yayasan Morning Star Indonesia tertanggal 29 Desember 2001, yang berbunyi :

- ayat 1, Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan yayasan atau ditempat lain yang disetujui oleh anggota Pembina
- ayat 2, Paling lambat 48 jam sebelum waktu yang ditetapkan untuk rapat dilaksanakan, harus disampaikan surat undangan kepada segenap anggota pembina
- ayat 3, surat undangan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pembina, dan dalam hal ketua dan sekretaris pembina berhalangan dapat juga di tandatangi oleh sekurang-sekurangnya dua orang anggota Pembina.

faktanya, rapat pembina yang dilaksanakan oleh Tergugat II selama menjadi Pembina di yayasan A-quo telah melanggar ketentuan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bintang Pagi Indonesia tersebut, (rapat-rapat pembina dimaksud akan Penggugat uraikan pada bagian lain dibawah ini), perbuatan Tergugat II termasuk menunjukkan Tergugat II tidak professional dalam menjalankan tugas & wewangnya selaku pembina;

- e. Bahwa selanjutnya diketahui pendidikan akademis Tergugat II bukan berlatar belakang pendidikan atau keguruan, sementara bidang usaha utama dari Yayasan Bintang Pagi Indonesia adalah dibidang Pendidikan, maka benarlah kata-kata Bijak dari Rasul Tuhan, “**bahwa pekerjaan yang diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya**. Parameter ahli



dan/atau professional didasarkan pada ilmu dan pengetahuan termasuk keterampilan dalam mengejawantahkan ilmu tersebut secara aplikatif. Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemberhentian Terhadap Tergugat II mempunyai alasan hukum, dan Pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia harus dikembalikan kepada Gereja Morning Star Indonesia agar hakikat, maksud dan tujuan yayasan tersebut dapat tercapai secara maksimal.

VI. TERGUGAT II, MELANGGAR ANGGARAN DASAR YAYASAN, TIDAK PROFESSIONAL DAN SEWENANG-WENANG SEHINGGA TIDAK LAYAK LAGI MENJADI PEMBINA YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA :

1. TERGUGAT II telah membuat akta perubahan anggaran dasar tanpa mengadakan rapat pembina :

- a. Bahwa Tergugat II semenjak menjadi Pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia pada tahun 2011 6 (enam) kali mengganti organ yayasan pengurus dan Pengawas, dan lalai melakukan evaluasi tahunan terhadap Pengurus sehingga dua kali Perubahan anggaran dasar Yayasan Bintang Pagi Indonesia lalai diberitahukan oleh TERGUGAT II kepada Kementerian hukum dan Ham RI;
- b. Bahwa Pada tanggal 24 Juli 2014 **TERGUGAT II** selaku Ketua Pembina yayasan bintang Pagi Indonesia berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar dalam Akta No 26 tertanggal 23 September 2013 dan telah mendapat Pengesahan Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Ham dengan SK Nomor : AHU-AH.01.06.721 tertanggal 13 Agustus 2013, telah datang menghadap **TURUT TERGUGAT (Notaris Siti Masnuroh, SH)** untuk minta dibuatkan akta Notaris sehubungan dengan adanya keputusan Rapat pembina tersebut diatas, dan faktanya **TURUT TERGUGAT III** telah membuat akta notaris Nomor 21 tertanggal 24 Juli 2014 tentang pernyataan keputusan rapat pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia;
- c. Bahwa faktanya sampai dengan diajukannya gugatan ini, Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan akta Notaris Nomor 21 tertanggal 24 Juli 2014 tentang pernyataan keputusan rapat

Hal.13 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan oleh **TERGUGAT II** tersebut **TIDAK BERLAKU**, karena tidak ada surat Keputusan penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI;

- d. Bahwa ternyata akta Notaris No. 21 tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat **TURUT TERGUGAT** tersebut berdasarkan rapat Pembina tanggal **25 Juli 2014, dengan kata lain bahwa akta No 21 tertanggal 24 Juli 2014 telah dibuat oleh TURUT TERGUGAT sebelum adanya Rapat oleh TERGUGAT II;**
- e. Bahwa Perbuatan **TERGUGAT II** tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menentukan bahwa : Perubahan Anggaran Dasar **hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina**, juncto Ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Bintang Pagi Indonesia Pasal 30 ayat 1 yang menentukan bahwa : **Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina** yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota Pembina;
- f. Bahwa karena pada kenyataannya akta No. 21 tertanggal 24 Juli 2014 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT** tersebut, tanpa didasarkan pada rapat pembina yang seharusnya dilaksanakan sebelum penerbitan Akta, maka akta No. 21 tertanggal 24 Juli 2014 tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Pasal 30 Anggaran Dasar yayasan, **maka akta No 21 tertanggal 24 Juli 2014 tersebut demi hukum telah seharusnya dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum .**
- g. Bahwa akibat Perbuatan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** sebagaimana diuraikan dalam poin (e) tersebut diatas mengakibatkan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan akta No 21 Tersebut **TIDAK BERLAKU** dan oleh karena itu penilaian Tingkat Dedikasi dan persyaratan sebagai Pembina sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto ketentuan Pasal 7 ayat 4 Anggaran

Hal.14 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Yayasan Bintang Pagi Indonesia terhadap **TERGUGAT II** telah tepat dan beralasan hukum dinyatakan bahwa **TERGUGAT II** tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan perundangan yang berlaku vide Pasal 8 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Yayasan Bintang Pagi Indonesia sejak tanggal 24 juli 2014, yaitu tidak professional, tidak cakap dan/atau tidak layak lagi menjadi pembina dan bila masih dipertahankan maksud dan tujuan Yayasan tidak akan tercapai secara maksimal;

- h. Bahwa oleh karena Tergugat II dinyatakan tidak lagi memenuhi persyaratan undang-undang sejak tanggal 24 Juli 2015, maka yayasan Bintang pagi Indonesia tidak ada lagi Pembina, sedangkan anggota Pembina lainnya berdasarkan akta Notaris No 26 tertanggal 23 September 2013 bernama pendeta **JAHJA GANI** telah mengundurkan diri berdasarkan akta Notaris Nomor 11 tanggal 25 Oktober 2016, dalam kondisi yang demikian yang terbaik untuk yayaysan ini adalah Tergugat II harus diberhentikan demi hukum dan wewenang memilih dan menentukan Pembina yang baru diserahkan kepada Persekutuan Gereja Morning star Indonesia, sehingga hakikat, maksud dan tujuan pendirian Yayasan sangat dipahami oleh Persekutuan Gereja tersebut, dengan adanya pengakatan pembina yang ditentukan oleh Gereja tersebut adalah logis dan realistis untuk mencapai tujuan Yayasan. Berdasarkan uraian tersebut, demi kepastian hukum telah seharusnya Majelis hakim Menghukum **TERGUGAT I** untuk melaksanakan Rapat pengangkatan pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia yang baru dan menyerahkan sepenuhnya pemilihan anggota Pembina itu kepada Persekutuan Gereja Morning star Indonesia, mengurus hasil keputusan rapat dan dibuat dengan akta notaris serta diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Ham RI sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, sehingga hakikat dan tujuan yayasan A-quo dapat tercapai.

Hal.15 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat II tidak professional karena menerima laporan pertanggung jawaban pengurus, yang mana pengurus berdasarkan akta No. 21 tanggal 24 Juli 2014 tersebut tidak berlaku :

- a. Bahwa **TERGUGAT II** telah mengadakan rapat pembina tanggal 13 Juli 2015 dan telah diambil keputusan rapat **TERGUGAT II** menerima Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pengurus Yayasan Bintang Pagi Indonesia **Periode Kepengurusan Periode 2014-2015;**
- b. Bahwa ternyata **TERGUGAT II** dalam rapat pembina tanggal 13 Juli 2015 telah memberikan persetujuan laporan Pertanggung Jawaban pengurus Yayasan Bintang Pagi Indonesia Periode 2014-2015, yang mana Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan akta No 21 tertanggal 24 Juli 2014 tersebut belum mendapat Pengesahan dari kementerian Hukum dan Ham RI, yang artinya **TIDAK BERLAKU** in-casu perbuatan hukum oleh Pengurus yang diangkat tersebut, **Perbuatan TERGUGAT I** tersebut jelas memberikan petunjuk bahwa **TERGUGAT I** tidak cakap dan tidak professional selaku pembina Yayasan Bintang pagi Indonesia;
- c. Bahwa **TERGUGAT I** tanggal 14 Juli 2015 datang menghadap Yulina Sianipar, SH Notaris di Jakarta untuk minta dibuatkan akta Notaris sehubungan dengan keputusan rapat tanggal 13 Juli 2014 tersebut, sehingga keputusan rapat tersebut dibuat dalam akta No. 11 tertanggal 14 Juli 2014 dan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan akta No. 21 Tanggal 24 Juli 2014 yang tidak berlaku tersebut tetap dimasukkan dalam diktum uraian histori dalam akta No. 14 tanggal 14 Juli 2015;
- d. Bahwa faktanya sampai dengan diajukannya gugatan ini Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan akta Notaris Nomor 11 tertanggal 14 Juli 2015 tentang pernyataan keputusan rapat pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia tersebut **TIDAK BERLAKU**, karena tidak diterbitkannya surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Kementerian Hukum Dan HamRI , dan pemberitahuan Perubahan anggaran dasar tersebut merupakan Tanggung jawab **TERGUGAT I** selaku Pengurus Yayasan Bintang Pagi Indonesia;

Hal.16 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



e. Bahwa perbuatan Tergugat I tidak memberitahukan perubahan akta A-quo dan perbuatan Tergugat II lalai mengevaluasi pengurus jelas MERUGIKAN YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA, dan melanggar ketentuan **Pasal 33** UU No 28 Tahun 2004 yang menentukan bahwa : ayat(1) Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri, ayat (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan, Maka kualifikasi perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas adalah Perbuatan melawan hukum, dalam pengertian tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Para Tergugat berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Yayasan dan/atau Anggaran Dasar Yayasan Bintang Pagi Indonesia;

f. **Bahwa ketentuan berlaku, atau tidak berlaku perubahan anggaran dasar Yayasan ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan dalam Pasal 18 ayat 4 menentukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan oleh Menteri, maka kualitas dediksi TERGUGAT I sungguh jauh dari harapan dengan kata lain pantas dinyatakan tidak layak menjadi pembina, sehingga secara obyektif parameter tidak akan tercapainya maksud dan tujuan Yayasan mendekati kebenaran.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah tepat kiranya Majelis hakim menyatakan akta Nomor 11 tertanggal 14 Juli 2015 batal demi hukum, dan Tergugat II dinyatakan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 4 Anggaran Dasar Yayasan Bintang Pagi Indonesia.

Hal.17 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



3. TERGUGAT II telah bertindak secara sewenang-wenang melakukan pengangkatan Pengurus yang sebelum tidak berlaku dan telah lampau untuk mengisi kekosongan organ pengurus priode 2014-2015 :

- a. Bahwa **TERGUGAT II** tanggal 22 Februari 2016 telah mengadakan Rapat Pembina dan telah diambil Keputusan rapat : **Menegaskan Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Yayasan Bintang Pagi Indonesia priode 2014-2015**, selanjutnya **TERGUGAT II** tanggal 03 Maret 2016 telah datang menghadap **TURUT TERGUGAT (Notaris Siti Masnuroh, SH)** untuk minta dibuatkan akta Notaris sehubungan dengan adanya keputusan Rapat pembina tanggal 22 Februari 2016 tersebut diatas, sehingga keputusan rapat tersebut dibuat dalam akta No. 11 tertanggal 03 Maret 2016 yang mengangkat Pengurus dan pengawas periode 2014-2015 oleh **telah** diberikan Surat Keputusan penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar : SK. Menkumham RI Nomor. AHU-AH.01.06-0001427 tanggal 15 Maret 2016 ;
- b. Bahwa sesungguhnya Perubahan anggaran dasar Yayasan Bintang Pagi Indonesia berdasarkan akta No. 11 tertanggal 03 Maret 2016 yang menegaskan mengangkat Pengurus priode 2014 – 2015 pada rapat pembina tanggal 22 Februari 2016, membuktikan ketidak-pahaman dan kesewenang-wenangan **TERGUGAT II** dalam menjalankan fungsinya sebagai pembina yayasan, **karena TERGUGAT II sendiri yang telah menerima laporan pertanggung jawaban Pengurus Periode 2014-2015 pada rapat pembina tanggal 13 juli 2015**. Berdasarkan uraian diatas adalah beralasan hukum **TERGUGAT II** dinyatakan tidak cakap lagi sebagai Pembina yayasan Bintang Pagi Indonesia, **dan sangat merugikan yayasan ini sendiri, sehingga dalam rangka** untuk menyelamatkan usaha-usaha yayasan dibidang pendidikan dan meneruskan maksud dan tujuan para Pendiri yayasan Bintang Pagi Indonesia, yang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya anak-anak Para Jemaat di gereja Penggugat. Maka telah tepat Majelis hakim menyatakan Tergugat II tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi pembina pada Yayasan Bintang Pagi Indonesia;

Hal.18 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



4. Bahwa Berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan Fakta yang diuraikan dalam poin VI angka 1,2,3 tersebut diatas, diketahui kualifikasi perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah menunjukkan pada kenyataannya TERGUGAT II dalam melakukan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bintang Pagi Indonesia telah melakukan perbuatan melanggar hukum (**onrechtmatige daad**) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: **Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;**
5. Bahwa (**onrechtmatige daad**) dalam Pasal 1365 KUHPerdata, mengandung unsur-unsur antara lain: Ada suatu perbuatan Perbuatan di sini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I. TERGUGAT II di samping sewenang-wenang juga Kesalahan Pribadi. Perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I. TERGUGAT II melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut : Perbuatan yang melanggar peraturan perundangan-undangan, Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
6. Bahwa berdasarkan teori organ Sculten, Pertanggungjawaban badan hukum itu ada jika organ itu bertindak sedemikian rupa dalam batas suasana formil dari wewenangnya, **maka Maka perbuatan organ dalam batas-batas wewenangnya yang bertindak lalai (Melalaikan kewajiban) atau kurang hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi badan hukum, maka badan hukum tetap terikat atau bertanggung jawab, disamping ada pertanggung jawab pribadi.**
7. Bahwa Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melanggar Hukum halaman 32, menjelaskan **Bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum mengakibatkan kegajilan dalam masyarakat berupa ketiadaan lagi suatu**

Hal.19 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



perseimbangan dalam tubuh masyarakat. Kegoncangan dalam neraca perimbangan ini dengan sendirinya menimbulkan keinginan dan rasa keharusan, supaya kegoncangan itu diperbaiki artinya supaya neraca perimbangan dalam masyarakat dijadikan lurus lagi, artinya ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum tidak selalu dimaknai bahwa si Rugi harus menerima ganti rugi dalam bentuk uang, tetapi juga dapat dimaknai mengembalikan kepada kondisi dan kepada yang berhak terhadap apa yang seharusnya menurut Undang-undang;

8. Bahwa Memperhatikan Perbuatan- perbuatan Melawan hukum dan/atau kelalaian yang telah di uraikan diatas, dilakukan Tergugat II dalam kapasitas Tergugat II selaku **KETUA PEMBINA** yang merupakan **ORGAN DARI YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA**, berdasarkan teori organ tersebut diatas, maka **BADAN HUKUM/ TERGUGAT I** bertanggung jawab, bentuk pertanggungjawaban **TERGUGAT I** dalam hal ini dihubungkan dengan Prof. Dr. R. Wirjono Frodjodikoro, SH adalah melaksanakan wewenang I untuk mengadakan Rapat gabungan dengan Organ Pengawas untuk memberhentikan Tergugat II dan memilih kembali pembina yayasan yang baru;
9. Bahwa mengingat gagasan dan cita-cita dari Yayasan Bintang Pagi Indonesia berawal dari kegiatan Gereja, dan didirikan oleh para Pendeta bersama-sama dengan para Jemaatnya, oleh karena itu adalah bijaksana dan beralasan hukum Pembina yayasan yang menggantikan **TERGUGAT II** adalah berasal dari para Pendiri berdasarkan akta No 124 tertanggal 29 Desember 2001, sehingga visi dan Misi serta kebijakan yayasan dapat diselaraskan kembali dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan A-quo;
10. Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena itu telah sepatutnya Majelis Hakim Menghukum **TERGUGAT I** untuk melaksanakan Rapat gabungan bersama dengan anggota organ Pengawas Yayasan, untuk memberhentikan Tergugat II dan mengangkat Pembina yang baru dari Para Pendiri Yayasan Bintang Pagi Indonesia yaitu **Pdt. Frans Endy Wowor, Helen Anita Theorupun Ongko, Louis Gunawan Tumewu, Erica Kartika Tumewu, dan Meike Theresia Lilir**, dalam waktu 30 hari sejak tanggal putusan ini, yang tata

Hal.20 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



caranya dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 31, pasal 32 dan pasal 33 Anggaran Dasar Yayasan Bintang Pagi Indonesia.

VI. NEGARA HARUS HADIR MEMULIHKAN KONDISIDAN MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM YAYASAN,

- a. Bahwa Negara telah membuka ruang bagi badan hukum untuk membantu masyarakat dibidang sosial, pendidikan dan keagamaan yang pelaksanaannya harus sesuai dengan filosofi Yayasan itu sendiri yaitu, Usaha sosial non profit dan merupakan pengabdian dan panggilan jiwa untuk membantu sesama manusia, dalam rangka ikut serta mencerdaskan dan membangun bangsa sehingga keadilan sosial dapat terwujud di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, namun dalam keadaan sebagai mana PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, maka Negara melalui kekuasaan Yudikatif harus hadir dan memberikan putusan yang tegas, bermartabat dan merupakan solusi atas problema yang diajukan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- b. Dalam Negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Profesi Hakim Begitu mulia, bahkan dilambangkan sebagai wakil Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu mahasuci, mahaadil, maha bijaksana, mahatahu, mahajujur, sehingga Sendi utama dalam Konsep Negara Hukum Indonesia dapat dimaknai dengan pelaksanaan **prinsip tiada “hukuman tanpa kesalahan**, sehingga agar keputusan Majelis Hakim dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka putusan tersebut harus diputuskan dengan penuh kebijaksanaan dan penuh kesucian, dengan rasa kasih sayang dan kejujuran yang mendasar dan disaat yang sama Negara dirasakan Hadir ditengah Pencari keadilan.

Majelis Hakim yang mulia,

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini, Pembanding semula Penggugat Mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal.21 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan akta No 21 tertanggal 24 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Siti Masnuroh, SH Notaris di Jakarta Utara tentang Keputusan Rapat Pembina Yaysan Bintang Pagi Indonesia dalam bahasa Inggris Morning Star Indonesia Fondation batal demi hukum;
4. Menyatakan akta Nomor 11 tertanggal 14 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Yulina Sianipar, SH Notaris di Jakarta tentang Keputusan Rapat Pembina Yaysan Bintang Pagi Indonesia dalam bahasa Inggris Morning Star Indonesia Fondation batal demi hukum;
5. Menyatakan akta No 11 tertanggal 01 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Siti Masnuroh, SH Notaris di Jakarta Utara tentang Keputusan Rapat Pembina Yaysan Bintang Pagi Indonesia dalam bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation batal demi hukum;
6. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 18 ayat (1) UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, juncto Pasal 30 ayat 1 Ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Bintang Pagi Indonesia, jjs Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bintang Pagi Indonesiadalam bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation;
7. Menyatakan Tergugat II tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat 4 juncto Pasal 8 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Yayasan Bintang Pagi Indonesiadalam bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation
8. Menyatakan Jabatan Tergugat II selaku pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia berakhir demi hukum sejak tanggal putusan ini;
9. Menghukum **TERGUGAT I** untuk melaksanakan Rapat pengangkatan pembina dan menyerahkan sepenuhnya pemilihan anggota Pembina itu kepada Persekutuan Gereja Morning star Indonesia, mengurus hasil keputusan rapat dan dibuat dengan akta notaris serta diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Ham RI sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam waktu 30 hari sejak tanggal putusan ini.
10. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan perkara

Hal.22 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan ini hingga Para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini.

11. Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya Banding, Kasasi maupun perlawanan/verzet (uitvoerbaar bij voorraad).
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Subsida:

Atau, bila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Terbanding I semula Tergugat I telah memberikan jawaban tanggal 23 Maret 2017. sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas seluruh dalil **PENGUGAT** dalam Surat Gugatan tertanggal 15 Desember 2016, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT I**.

2. **GUGATAN ERROR IN PERSONA**

Bahwa Majelis Umum Sinode **PERSEKUTUAN GEREJA MORNING STAR INDONESIA dhi.PENGUGAT** tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo karena Majelis Umum Sinode **PERSEKUTUAN GEREJA MORNING STAR INDONESIA dhi.PENGUGAT** tidak memiliki hak untuk menggugat.

- 2.1 Bahwa **PENGUGAT** tidak mempunyai kapasitas dan Legal Standing dalam mengajukan Gugatan;

- 2.1.1 Bahwa pada dalil Gugatan **PENGUGAT** halaman 2 poin I huruf d menyebutkan :

“Penggugat selaku Pengurus Majelis Umum Sinode Gereja MORNING STAR INDONESIA, yang berwenang bertindak kedalam maupun keluar, mempunyai tanggung jawab moral kepada Para Jemaat gereja untuk memastikan yayasan tersebut dikelola secara Professional dan tidak sewenang-wenang termasuk dalam melakukan Perubahan Anggaran Dasar, karena Yayasan A-quo dilahirkan oleh Para Pendeta dan Jemaat Gereja Morning Star Indonesia.....”

Hal.23 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1.2 **PENGGUGAT** dalam dalil-nya menyatakan mempunyai kewenangan bertindak baik ke dalam maupun ke luar; kewenangan mana yang hanya dapat dilakukan oleh **PENGGUGAT** sebagai **Pengurus Majelis Umum Sinode PERSEKUTUAN GEREJA MORNING STAR INDONESIA**, bukan sebagai **Pengurus Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation dhi. TERGUGAT I**.

2.1.3 Bahwa antara **Majelis Umum Sinode PERSEKUTUAN GEREJA MORNING STAR INDONESIA dhi. PENGGUGAT** dengan **Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation dhi. TERGUGAT I** adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda. **PENGGUGAT** adalah sebuah persekutuan Gereja yang melaksanakan kegiatan keagamaan dan kegiatan pelayanan home school untuk anak-anak para jemaat gereja dan memiliki aturan yang mengatur sebagai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangganya, sedangkan **TERGUGAT I** adalah sebuah badan hukum yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial sebagaimana diatur dalam **Akta Pendirian Yayasan Morning Star Indonesia Nomor 124 tanggal 29 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Juliman Sulaeman, S.H. dan dahulu bernama Yayasan Morning Star Indonesia**. Sehingga, kewenangan bertindak **PENGGUGAT** hanya didasarkan kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga **PENGGUGAT**, dan kewenangan bertindak **TERGUGAT I** hanya didasarkan kepada Anggaran Dasar **TERGUGAT I**.

2.1.4 Oleh karena **Majelis Umum Sinode PERSEKUTUAN GEREJA MORNING STAR INDONESIA dhi. PENGGUGAT** dengan **Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation dhi. TERGUGAT I** adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda, maka tidak berdasar apabila **PENGGUGAT** mendalilkan Gereja adalah sebagai cikal bakal dari Yayasan yang seolah-olah menyebut Yayasan sebagai kelanjutan/menjadi satu kesatuan dengan Gereja, sehingga

Hal.24 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



PENGGUGAT yang merasa mempunyai tanggung jawab moral kepada jemaatnya dapat mencampuri urusan **TERGUGAT I**.

2.1.5 Bahwa tanggung jawab moral **PENGGUGAT** kepada jemaatnya tidak dapat dijadikan dasar **PENGGUGAT** mempunyai kapasitas dan Legal Standing dalam mengajukan Gugatan, selain dan semata-mata apakah ada aturan yang mengatur **PENGGUGAT** memiliki kapasitas dan Legal Standing sehingga berhak mencampuri urusan internal **TERGUGAT I**.

2.1.6 Bahwa sebagaimana dalil **PENGGUGAT** yang mendalilkan **PENGGUGAT** mempunyai tanggung jawab moral kepada jemaatnya akan kelangsungan **Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation dhi. TERGUGAT I**, maka hal sedemikian sekedar dapat diwujudkan **PENGGUGAT** dengan memberi masukan dan nasehat kepada **TERGUGAT I** yang tentunya akan diterima **TERGUGAT I** dengan tangan terbuka, namun bukan dengan cara menggugat ke Pengadilan.

2.1.7 Bahwa oleh karena dalam Gugatannya **PENGGUGAT** telah tidak jelas menguraikan apa yang menjadi dasar **PENGGUGAT** mempunyai kapasitas dan Legal Standing dalam mengajukan Gugatan maka adalah tepat apabila Gugatan **PENGGUGAT** untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

2.2 Bahwa **PENGGUGAT** tidak mempunyai hubungan hukum dengan **TERGUGAT I**;

2.2.1 Bahwa **Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation dhi. TERGUGAT I** didirikan berdasarkan Akta Pendirian **Yayasan Morning Star Indonesia** Nomor 124 tanggal 29 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Juliman Sulaeman, S.H. dan dahulu bernama **Yayasan Morning Star Indonesia**;

2.2.2 Bahwa berdasarkan Akta Pendirian **Yayasan Morning Star Indonesia** Nomor 124 tanggal 29 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Juliman Sulaeman, S.H., **Yayasan Morning Star Indonesia** didirikan oleh :

Hal.25 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



- Helen Anita Theorupun Ongko,
- Frans Endy Wowor,
- Louis Gunawan Tumewu,
- Erica Kartika Tumewu,
- Meike Theresia Lilir;

2.2.3 Bahwa ke 5 (lima) orang tersebut di atas selanjutnya menjadi Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

a. Dewan Pendiri :

1. Frans Endy Wowor
2. Louis Gunawan Tumewu
3. Helen Anita Theorupun Ongko
4. Erica Kartika Tumewu
5. Meike Theresia Lilir

b. Dewan Pengurus :

Ketua : Tuan Frans Endy Wowor
Wakil Ketua : Tuan Louis Gunawan Tumewu
Sekretaris : Nyonya Helen Anita Theorupun Ongko
Bendahara : Nyonya Erica Kartika Tumewu
Anggota : Nyonya Meike Theresia Lilir

2.2.4 Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 1 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Yudo Paripurno, S.H. dibentuk organ-organ baru Yayasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sehingga struktur kepengurusan menjadi :

Pembina : Nyonya Wanty Wowor Siregar
Pengawas : Tuan Joesaeph Tjoandi
Pengurus :

1. Ketua : Tuan Frans Endy Wowor
2. Sekretaris : Nyonya Helen Anita Theorupun Ongko
3. Bendahara : Tuan Jahja Gani

2.2.5 Bahwa dalam perjalanannya, sesuai Akta Perbaikan Yayasan Morning Star Indonesia Nomor 53 tanggal 29 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Yudo Paripurno, S.H. **Yayasan**

Hal.26 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Morning Star Indonesia kemudian berganti nama menjadi **Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation** dhi. **TERGUGAT I**;

2.2.6 Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina nomor 22 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Charles Hermawan, SH, maka diangkat **Tuan Gunawan Suherman dhi. TERGUGAT II** selaku Ketua Pembina Yayasan dan Nyonya Fina Franti Wowor dan Tuan Suria Darma Wijaya masing-masing selaku anggota Pembina Yayasan;

2.2.7 Bahwa berdasarkan Akta-akta tersebut, tidak ada satu-pun yang menyebutkan **Majelis Umum Sinode PERSEKUTUAN GEREJA MORNING STAR INDONESIA** dhi. **PENGUGAT** baik sebagai pendiri, pengurus maupun Pembina. Dengan demikian **PENGUGAT** tidak mempunyai hubungan hukum dengan **Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation** dhi. **TERGUGAT I**;

2.2.8 Bahwa dalam Gugatan **PENGUGAT** Poin IV Angka 2 halaman 6, menyebutkan :

"2. PARA PENDETA GEREJA GAPI ADALAH PENDIRI YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA :

- a. Para Pendiri dan Pengurus Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia (GAPI) adalah Pdt. Frans Endy Wowor, Helen Anita Theorupun Ongko, Louis Gunawa Tumewu, Erica Kartika Tumewu, dan Meike Theresia Lilir, mereka-lah yang mendirikan Yayasan MORNING STAR INDONESIA tanggal 29 Desember 2001, sebagaimana tertuang dalam akta No. 124 dibuat dihadapan Juleman Sulaiman, SH. Notaris di Jakarta, Yayasan ini bertujuan untuk :....."

Bahwa dalam dalil posita Gugatannya **PENGUGAT** mendalilkan Para Pendeta Gereja GAPI adalah Pendiri Yayasan. Akan tetapi, dalam Akta Pendirian Yayasan tidak menyebutkan pendiri Yayasan adalah Para Pendeta GAPI, artinya Yayasan didirikan oleh orang-orang yang bertindak secara pribadi dan tidak mewakili Para Pendeta Gereja GAPI;

Hal.27 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Bahwa faktanya, sesuai dengan poin 2.2.1 sampai dengan poin 2.2.8 Jawaban **TERGUGAT I**, tidak ada menyebutkan bahwasannya Para Pendeta Gereja GAPI merupakan **pendiri, pengurus maupun Pembina Yayasan Morning Star Indonesia** yang telah berganti nama menjadi **Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation** **dh. TERGUGAT I**;

2.2.9 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa: **“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”**;

2.2.10 Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas sangatlah jelas **PENGUGAT** tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara a quo; maka adalah tepat apabila Gugatan **PENGUGAT** untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

3.1 Bahwa Gugatan **PENGUGAT** kurang pihak karena seharusnya **PENGUGAT** menarik sebagai Pihak **Notaris dan PPAT** yang telah membuat Akta **TERGUGAT** yakni Akta Nomor 11 tertanggal 14 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris Yulina Sianipar, S.H.; Akta mana yang dimintakan pembatalannya dalam Gugatan a quo oleh **PENGUGAT**. Bahwa dalam Gugatan **PENGUGAT** Poin VI Angka 2 huruf f alinea kedua halaman 12 menyebutkan :

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah tepat kiranya Majelis Hakim menyatakan Akta Nomor 11 tertanggal 14 Juli 2015 batal demi hukum, dan Tergugat II dinyatakan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 4 Anggaran Dasar Yayasan Bintang Pagi Indonesia”

3.2 Bahwa **PENGUGAT** pada Posita Gugatan-nya meminta Akta Nomor 11 tertanggal 14 Juli 2015 untuk dinyatakan Batal Demi Hukum; Akta mana yang dimintakan pembatalannya demi hukum oleh **PENGUGAT** merupakan produk hukum yang dibuat oleh Notaris Yulina Sianipar, S.H.; Sudah seharusnya, Notaris Yulina Sianipar,

Hal.28 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



S.H., harus ditarik oleh **PENGGUGAT** sebagai Pihak dalam Gugatan a quo;

- 3.3 Dengan tidak ditariknya atau tidak diikutsertakannya pihak **Notaris Yulina Sianipar, S.H.** padahal dalam petitum Gugatannya **PENGGUGAT** meminta Akta Nomor 11 tertanggal 14 Juli 2015 yang merupakan produk dari Notaris Yulina Sianipar, S.H. untuk dinyatakan Batal Demi Hukum telah mengakibatkan Gugatan **PENGGUGAT** adalah kurang pihak/tidak lengkap (plurium Litis Consortium).

Mengenai hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI MA No. 186R/Pdt/1984; Dengan demikian, Gugatan **PENGGUGAT** mengandung cacat formil sehingga Gugatan **PENGGUGAT** harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL

Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas, sebab pada dalil Gugatan-Nya **PENGGUGAT** tidak menguraikan dengan jelas dan tegas (duidelijk) dalil-dalil yang menjadi Gugatan **PENGGUGAT**.

- 4.1. Bahwa dalil **PENGGUGAT** keliru atau kabur dalam menempatkan kedudukan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.

- 4.1.1 Bahwa **PENGGUGAT** pada Posita Gugatan Poin 2 huruf b halaman 11 menyebutkan :

"Bahwa ternyata **TERGUGAT II** dalam rapat Pembina tanggal 13 Juli 2015 telah memberikan persetujuan laporan Pertanggung Jawaban pengurus Yayasan Bintang Pagi Indonesia....., Perbuatan **TERGUGAT I** tersebut jelas memberikan petunjuk bahwa **TERGUGAT I** tidak cakap dan tidak professional selaku pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia;"

- 4.1.2 Pada kalimat awal dalil tersebut, **PENGGUGAT** menyebutkan "....ternyata **TERGUGAT II** dalam rapat Pembina...." kemudian pada kalimat paling bawah "....Perbuatan **TERGUGAT I** tersebut jelas memberikan petunjuk bahwa **TERGUGAT I** tidak cakap dan tidak professional selaku pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia";

- 4.1.3 Bahwa perlulah dicermati bahwa dalam perkara a quo ini **TERGUGAT II** adalah selaku Pembina Yayasan Bintang

Hal.29 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation dhi. TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT I adalah badan hukum atau dhi. Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation;

- 4.1.4 Bahwa dalil **PENGGUGAT** yang sedemikian tidak konsisten siapa yang dimaksud **PENGGUGAT** tidak cakap dan tidak professional, sehingga menyebabkan Gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas (obscuur libel) karena kedudukan dari **TERGUGAT I** bukan sebagai Pembina Yayasan sebagaimana yang disebutkan **PENGGUGAT** dalam dalil-nya tersebut melainkan sebagai badan hukum dhi. **Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation**;
- 4.1.5. Dalil **PENGGUGAT** yang menyebutkan **TERGUGAT I** sebagai Pembina Yayasan dalam gugatannya telah mengakibatkan tidak terangnya (onduidelijk) sesungguhnya kedudukan dari **TERGUGAT I** dalam perkara aquo dan gugatan yang sedemikian merupakan gugatan yang kabur (obscuur libel); Oleh karenanya adalah tepat apabila gugatan **PENGGUGAT** untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 4.2. Bahwa dalil **PENGGUGAT** keliru atau kabur dalam mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGATI**.

- 4.2.1 Bahwa sejak semula dari awal Gugatan, **PENGGUGAT** selalu mendalilkan **TERGUGAT I** telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun **PENGGUGAT** tidak ada menguraikan perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dimaksudkan **PENGGUGAT**; telah tidak ada sama sekali diuraikan **PENGGUGAT** dalam Gugatannya.
- 4.2.2 **PENGGUGAT** hanya menduga-duga dan menyampaikan dugaannya secara subyektif sehingga terkesan sekedar "sentimen pribadi" **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT II**. Hal "sentimen pribadi" **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT II** terkesan dari dalil Gugatan **PENGGUGAT** pada Poin V huruf a halaman 7 yang menyebutkan "... Bahwa Penggugat tidak ada

Hal.30 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



sedikitpun permasalahan secara pribadi terhadap Tergugat II maupun Tergugat I, jadi, ... termasuk tindakan-tindakan Tergugat I yang cenderung emosional ...”; dalil **PENGUGAT** yang sedemikian justru memberi kesan **PENGUGAT** sendiri yang mempunyai “sentimen pribadi” terhadap **TERGUGAT II**.

- 4.2.3 Oleh karena **PENGUGAT** tidak ada menguraikan perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan **TERGUGAT I**, hal sedemikian telah menjadikan Gugatan **PENGUGAT** menjadi kabur sehingga adalah tepat apabila Gugatan **PENGUGAT** untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga termasuk pada bagian Pokok Perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas seluruh dalil **PENGUGAT** kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT I**.
3. Bahwa **TERGUGAT I** tidak akan menanggapi dalil-dalil **PENGUGAT** yang tidak berkaitan dengan Pokok Permasalahan dalam Gugatan a quo.
4. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas mengenai Posita Gugatan **PENGUGAT** Poin I huruf a sampai dengan huruf d halaman 2 sampai dengan halaman 3 tentang Kapasitas dan Legal Standing **PENGUGAT**.
 - 4.1 Bahwa **Majelis Umum Sinode PERSEKUTUAN GEREJA MORNING STAR INDONESIA dhi. PENGUGAT** merupakan badan yang terpisah dari **Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation dhi. TERGUGAT I**;
 - 4.2 Bahwa **Majelis Umum Sinode PERSEKUTUAN GEREJA MORNING STAR INDONESIA dhi. PENGUGAT** terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta dengan Surat Laporan Gereja Nomor :n KW.09.7/BA.01.1/327/2015 Tanggal 7 Agustus 2015 sedangkan **Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation dhi. TERGUGAT I** didirikan berdasarkan Akta Pendirian **Yayasan Morning Star Indonesia** Nomor 124 tanggal 29 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Juliman Sulaeman, S.H. dan dahulu bernama **Yayasan**

Hal.31 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Morning Star Indonesia yang didirikan oleh Helen Anita Theorupun Ongko, Frans Endy Wowor, Louis Gunawan Tumewu, Erica Kartika Tumewu, Meike Theresia Lilir.

Bahwa dalam Akta Pendirian Nomor 124 tanggal 29 Desember 2001 tidak pernah ada dinyatakan bahwasannya **Majelis Umum Sinode PERSEKUTUAN GEREJA MORNING STAR INDONESIA** sebagai pendiri ataupun bagian dari dewan pendiri ataupun Pembina pada **TERGUGAT I**.

4.3 Bahwa antara **Majelis Umum Sinode PERSEKUTUAN GEREJA MORNING STAR INDONESIA** dhi. **PENGGUGAT** dengan **Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation** dhi. **TERGUGAT I** adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda. **PENGGUGAT** adalah sebuah persekutuan Gereja yang melaksanakan kegiatan keagamaan dan kegiatan pelayanan home school untuk anak-anak para jemaat gereja dan memiliki aturan yang mengatur sebagai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangganya, sedangkan **TERGUGAT I** adalah sebuah badan hukum yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian **Yayasan Morning Star Indonesia** Nomor 124 tanggal 29 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Juliman Sulaeman, S.H. dan dahulu bernama **Yayasan Morning Star Indonesia**. Sehingga, kewenangan bertindak **PENGGUGAT** hanya didasarkan kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga **PENGGUGAT**, dan kewenangan bertindak **TERGUGAT I** hanya didasarkan kepada Anggaran Dasar **TERGUGAT I**.

4.4 Bahwa apabila memang benar terdapat hubungan hukum dan keterkaitan kepengurusan antara **Majelis Umum Sinode PERSEKUTUAN GEREJA MORNING STAR INDONESIA** dhi. **PENGGUGAT** dengan **Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation** dhi. **TERGUGAT I**, hubungan dan keterkaitan tersebut tentulah tercantum dalam Akta Pendirian dan atau Anggaran Dasar **Persekutuan Gereja MORNING STAR INDONESIA**. Untuk itu **TERGUGAT I** memohon agar Majelis Hakim memerintahkan **PENGGUGAT** untuk menunjukkan Akta Pendirian dan Anggaran

Hal.32 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Dasar **Persekutuan Gereja MORNING STAR INDONESIA** di persidangan.

4.5. Oleh karena **Majelis Umum Sinode PERSEKUTUAN GEREJA MORNING STAR INDONESIA dhi. PENGUGAT** dengan Yayasan **Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation dhi. TERGUGAT I** adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda, maka **PENGUGAT** tidak dapat mengatakan Gereja adalah sebagai cikal bakal dari Yayasan yang seolah-olah menyebut Yayasan sebagai kelanjutan/menjadi satu kesatuan dengan Gereja, sehingga **PENGUGAT** karena mempunyai tanggung jawab moral kepada jemaatnya dapat mencampuri urusan **TERGUGAT I**.

4.6. Bahwa sebagaimana dalil **PENGUGAT** yang mendalilkan **PENGUGAT** mempunyai tanggung jawab moral kepada jemaatnya akan kelangsungan **Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation dhi. TERGUGAT I**, maka hal sedemikian sekedar dapat diwujudkan **PENGUGAT** dengan memberi masukan dan nasehat kepada **TERGUGAT I** yang tentunya akan diterima **TERGUGAT I** dengan tangan terbuka, namun bukan dengan cara menggugat ke pengadilan.

4.7. Bahwa tanggung jawab moral **PENGUGAT** kepada jemaatnya tidak dapat dijadikan dasar **PENGUGAT** mempunyai kapasitas dan Legal Standing dalam mengajukan Gugatan, akan tetapi apakah ada aturan yang mengatur **PENGUGAT** memiliki kapasitas dan Legal Standing tersebut ?

5. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas mengenai Posita Gugatan **PENGUGAT** Poin II huruf a sampai dengan b halaman 3 sampai dengan halaman 4 tentang Filosofi Badan Hukum Yayasan dan Posita Gugatan **PENGUGAT** Poin III huruf a sampai dengan huruf c halaman 4 sampai dengan halaman 5 tentang Latar Belakang dan Lahirnya UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dst.

5.1 Bahwa **PENGUGAT** dalam posita-nya mencoba menjelaskan mengenai Filosofi Badan Hukum Yayasan dan Latar Belakang lahirnya UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dst namun hal tersebut menjadi tidak tepat dan tidak jelas arah tujuannya; mengingat

Hal.33 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



pokok permasalahan yang diajukan dalam Gugatan adalah perbuatan melawan hukum;

- 5.2 Bahwa **PENGUGAT** menggunakan dalil-dalil tersebut hanyalah semata-mata untuk mencari sebuah kesalahan dari **TERGUGAT II** yang sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai pembina dari **TERGUGAT I**; Pemahaman **PENGUGAT** yang sedemikian sekedar menguraikan teori-teori umum tentang Yayasan yang tidak focus kepada substansi permasalahan hukum yang dimaksudkannya dalam Gugatan. Untuk itu **TERGUGAT I** tidak perlu menanggapi dan mohon agar Majelis Hakim-pun tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan dalil-dalil **PENGUGAT** tersebut.

6. Bahwa pada Posita Gugatan **PENGUGAT** Poin IV Angka 1 sampai dengan Angka 3 halaman 5 sampai dengan halaman 7 tentang KRONOLOGIS, MAKSUD PENDIRIAN, VISI DAN MISI SERTA KEGIATAN YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA; **PENGUGAT** berusaha merangkai dalil-dalil yang mengarahkan seolah-olah **PENGUGAT**-lah yang mendirikan serta mempunyai wewenang terhadap **TERGUGAT I**;

6.1 **Perkumpulan Gereja dan Kegiatan Pendidikan Home Schooling.**

- 6.1.1 Bahwa semula kegiatan pendidikan Home Schooling yang diperkenalkan oleh Pendeta Gereja kepada Jemaatnya adalah merupakan kegiatan keagamaan setiap minggu dan kemudian direncanakan untuk melembagakan kegiatan tersebut ke dalam sebuah badan hukum Yayasan.

- 6.1.2 Namun demikian, rencana dari Pendeta Gereja tersebut bukan merupakan awal terbentuknya badan hukum Yayasan karena masih merupakan rencana.

6.2 **Para Pendeta Gereja GAPI adalah Pendiri Yayasan Bintang Pagi Indonesia**

- 6.2.1 Bahwa dalam dalil Posita Gugatannya **PENGUGAT** mendalilkan :

“Para Pendiri dan Pengurus Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia (GAPI) adalah Pdt. Frans Endy Wowor, Helen Anita Theorupun Ongko, Louis Gunawa Tumewu, Erica Kartika Tumewu, dan Meike Theresia Lilir, mereka-lah yang mendirikan Yayasan MORNING STAR INDONESIA tanggal 29 Desember 2001, sebagaimana

Hal.34 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



tertuang dalam akta No. 124 dibuat dihadapan Juleman Sulaiman, SH. Notaris di Jakarta, Yayasan ini bertujuan untuk :.....”

Bahwa dalam dalil posita Gugatannya **PENGGUGAT** mendalilkan Para Pendeta Gereja GAPI adalah Pendiri Yayasan. Akan tetapi, dalam Akta Pendirian Yayasan tidak menyebutkan pendiri Yayasan adalah Para Pendeta GAPI, artinya Yayasan didirikan oleh orang-orang yang bertindak secara pribadi dan tidak mewakili Para Pendeta Gereja GAPI; Bahwa **PENGGUGAT** mencoba mengaburkan fakta, bahwasannya pendirian **TERGUGAT I** dilakukan orang-orang yang secara pribadi dan tidak mewakili badan hukum tertentu ataupun Gereja yang sebagaimana disampaikan **PENGGUGAT** dalam Gugatan-nya;

Bahwa faktanya, dalam Akta Pendirian Yayasan dhi.**TERGUGAT I** tidak ada menyebutkan bahwasannya Para Pendeta Gereja GAPI merupakan **pendiri, pengurus maupun Pembina Yayasan Morning Star Indonesia** yang telah berganti nama menjadi **Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation**dhi. **TERGUGAT I**;

Bahwa meskipun para pendiri yang dahulu-nya merupakan pendiri dan pengurus Gereja Anugerah Pembaharuan Indonesia (GAPI); walaupun seandainya benar demikian (quod-non), namun pada saat pendirian **Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation** dhi. **TERGUGAT I**; para pendiri tersebut bertindak secara pribadi bukan mewakili GAPI ataupun Majelis Umum Sinode **PERSEKUTUAN GEREJA MORNING STAR INDONESIA** dhi. **PENGGUGAT** sebagaimana yang tertuang juga dalam Akta **Pendirian** Nomor 124 tanggal 29 Desember 2001yang dibuat di hadapan Notaris Juliman Sulaeman, SH dan dahulu bernama **Yayasan Morning Star Indonesia**;

6.3 Yayasan Morning Star Indonesia Berubah Nama Menjadi Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star

Hal.35 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Indonesia Foundation dan telah mendapat Pengesahan sebagai Badan Hukum

6.3.1 Bahwa perubahan nama **Yayasan Morning Star Indonesia Berubah Nama Menjadi Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation** tidak merubah Akta Pendirian Yayasan sebelumnya;

6.3.2 Semua yang sudah dituangkan dalam akta sebelumnya tidak akan berubah sepanjang tidak dinyatakan tidak berlaku atau dibatalkan pada akta selanjutnya. Semua yang tertuang dalam Akta bahkan sudah **mendapatkan Pengesahan sebagai Badan Hukum** pastinya sudah diterima baik oleh Pendiri, Pengurus maupun Pembina.

6.3.3 Oleh karena demikian, tidak ada satu-pun klausul dalam akta-akta **Yayasan Morning Star Indonesia Berubah Nama Menjadi Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation** yang menyebutkan bahwasannya Majelis Umum Sinode **PERSEKUTUAN GEREJA MORNING STAR INDONESIA dhi. PENGUGAT** merupakan pendiri ataupun mempunyai hak untuk mengawasi ataupun mengambil alih kepengurusan dari Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris **Morning Star Indonesia Foundation dhi TERGUGAT I**;

7. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas pada Posita Gugatan **PENGUGAT** pada Poin V huruf a sampai dengan huruf e halaman 7 sampai dengan halaman 9 tentang **TERGUGAT II TERNYATA BUKAN PENDETA, BUKAN PROFESIONAL, BUKAN PENGAMAT, BUKAN DONATUR, TAPI TIBA TIBA MUNCUL DAN MENJADI PEMBINA YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA SEJAK TAHUN 2011 SAMPAI 2016**;

7.1 Dalil **PENGUGAT** yang sedemikian rupa, menggambarkan bahwasannya **PENGUGAT** seperti memiliki "sentimen pribadi" walaupun benar demikian-quod non terhadap **TERGUGAT II** yang telah diangkat sebagai Ketua Pembina pada **TERGUGAT I**;

7.2. Bahwa apabila ditinjau pengangkatan **TERGUGAT II** sebagai Ketua Pembina **TERGUGAT I**, melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Nomor 22 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Charles Hermawan, S.H., sangatlah jelas pengangkatan

Hal.36 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



TERGUGAT II selaku Ketua Pembina **TERGUGAT I** sudah sesuai anggaran dasar **TERGUGAT I** dan sah secara hukum; Jadi dalil **PENGGUGAT** yang seolah-olah menggambarkan bahwasannya **TERGUGAT II** telah menduduki jabatan Ketua Pembina **TERGUGAT I** dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan adalah tidak terbukti.

7.3. Bahwa **TERGUGAT II** adalah donator pada **TERGUGAT I** dan mempunyai pengalaman yang bagus dalam menjalankan **Yayasan Bintang Pagi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation**; mengingat **TERGUGAT II** telah membongkar “permainan-permainan kotor” yang terjadi selama ini dalam Yayasan dhi. **TERGUGAT I**, dimana Asset Yayasan maupun keuangan Yayasan banyak yang disalahgunakan;

7.4. Bahwa dalil **PENGGUGAT** yang mengatakan **TERGUGAT II** **TERNYATA BUKAN PENDETA, BUKAN PROFESIONAL, BUKAN PENGAMAT, BUKAN DONATUR, TAPI TIBA TIBA MUNCUL DAN MENJADI PEMBINA YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA SEJAK TAHUN 2011 SAMPAI 2016** adalah merupakan dalil yang mengada-ada serta penilaian subjektif belaka, karena sejatinya pengangkatan **TERGUGAT II** sebagai Pembina **TERGUGAT I** tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Nomor 22 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Charles Hermawan, S.H.

8. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas Posita Gugatan **PENGGUGAT** pada Poin VI Angka 1 sampai dengan Angka 10 halaman 9 sampai dengan halaman 14 tentang **TERGUGAT II** Melanggar Anggaran Dasar Yayasan, Tidak Profesional dan Sewenang-wenang sehingga tidak layak lagi menjadi Pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia.

8.1. Bahwa **TERGUGAT I** tidak perlu lagi menanggapi dalil **PENGGUGAT** yang sedemikian, karena dalil **PENGGUGAT** tersebut sangat mengada-ada dan tidak lagi sesuai dengan pokok permasalahan. Oleh karenanya sebaiknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat.

9. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas sebenarnya tidak ada fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan **perbuatan TERGUGAT I telah melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak ada satu-pun perbuatan TERGUGAT I yang bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan serta tidak ada yang merugikan PENGGUGAT dan tidak ada satu-pun**

Hal.37 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan sewenang-wenang, oleh karenanya dalil Gugatan **PENGUGAT** yang sedemikian haruslah ditolak untuk seluruhnya.

10. Bahwa terhadap dalil **PENGUGAT** selebihnya tidak perlu **TERGUGAT I** tanggap karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini.

Berdasarkan keseluruhan uraian **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** tersebut di atas, maka mohon kiranya agar **MAJELIS HAKIM** memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT I** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila **MAJELIS HAKIM** berpendirian lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding II semula Tergugat II memberikan jawaban tanggal 23 Maret 2017. sebagai berikut :

• DALAM EKSEPSI

A. KESALAHAN PIKAH-PIHAK (ERROR IN PERSONA)

- 1) Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki Kapasitas dan Legal Standing untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini, namun setelah membaca dan mencermati seluruh Gugatan, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II sama sekali tidak ada ditemukan adanya hubungan hukum, oleh karena itu Penggugat tidak memiliki Kapasitas untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II ;
- 2) Bahwa **Penggugat (Benny Koesnoselaku Ketua Majelis Umum Sinode Persekutuan Gereja Morning Star Indonesia dan Joeseoph Tjoandiselaku Wakil Ketua Majelis Umum Sinode Persekutuan Gereja Morning Star Indonesia)**, mendalilkan mempunyai kepentingan hukum dan wewenang untuk menggugat para Tergugat di Pengadilan, adalah tidak tepat, hal ini dapat diketahui Penggugat bukan sebagai pendiri, pengurus atau dengan kata lain Penggugat tidak termasuk bagan

Hal.38 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Bintang Pagi Indonesia dalam bahasa Inggris Morning Star Indonesai Foundation, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan Hukum secara keperdataan baik secara langsung maupun tidak langsung ;

- 3) Bahwa perlu kiranya Tergugat II pertegas, antara Penggugat (Persekutuan Gereja Morning Star Indonesia) dengan Tergugat I (Yayasan Bintang Pagi dalam bahasa Inggris Morning Star Foundation) **adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda yang berdiri sendiri-sendiri**, dan Tergugat I tidak didirikan oleh Penggugat, karena **Penggugat bukan selaku pendiri Tergugat I, dan bukan pula sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas Tergugat I**, maka antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta tidak ada terjadi perselisihan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat, dengan demikian Penggugat telah keliru mengajukan Gugatan ;
- 4) Bahwa **M. Yahya Harahap, S.H.**, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan : Yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki Kedudukan dan Kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan Gugatan mengandung Cacat Formil, Cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai Error In Persona ;
- 5) Bahwa dari pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.** tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang di Gugat tersebut (Tergugat). dengan kata lain Penggugat yang tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan Gugatan ;
- 6) Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.4 K/Sip/1985 tanggal 13 Desember 1985** yang menegaskan **“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah harus adanya perselisihan hukum antara pihak pihak”** ;
- 7) Bawah sesuai pasal 35 ayat (1) Undang undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan disebutkan : **“Pengurus Yayasan**

Hal.39 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk Kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan, sedangkan pasal 36 ayat (10) huruf (a) Undang undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menyebutkan: “**Anggota pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila (a) terjadi perkara di depan Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan ;**

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat II diatas, maka Gugatan Penggugat adalah Error in Persona tentang Subjeknya, yaitu Penggugat telah salah dan keliru mengajukan Gugatan kepada para Tergugat, sehingga Gugatan yang demikian harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaar ;**

B. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- 1) Bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat dari awal sampai akhir, ternyata Gugatan tersebut adalah kabur, sebab **yang menjadi fundamentum petendi Gugatan adalah tentang masalah pribadi Tergugat II, dan tidak ada sama sekali menyinggung adanya perbuatan Tergugat I yang melanggar hukum;**
- 2) Bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat yang tidak terang/tidak jelas (onduidelijk) atau kabur, dan Gugatan yang kabur harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;**

C. GUGATAN KURANG PIHAK (EXEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- 1) Bahwa dalam Gugatan Penggugat a quo Tergugat I adalah Ketua Pengurus Yayasan Bintang Pagi Indonesia dalam bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation dan Tergugat II adalah Ketua Pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia dalam bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation, sedangkan Turut Tergugat (Siti Musnaroh, S.H.,) adalah sebagai Notaris dan PPAT yang membuat Akta Yayasan ;
- 2) Bahwa pada halaman 2 (dua) Penggugat telah mendalilkan dan mengakui Anggaran Dasar Yayasan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan Nama Yayasan, dimana perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Notaris No.27 tanggal 27 Oktober 2016, yang berkedudukan di Jl. Denpasar Raya Blok F-3 Nomor 2-3, Kuningan Jakarta Selatan dan Yayasan tersebut telah mendapat pengesahan

Hal.40 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No.C.1063. HT.01.02.TH.2005 tertanggal 6 Juli 2015;

- 3) Bahwa untuk kelengkapan pihak dan agar Gugatan menjadi sempurna, maka Penggugat seharusnya menarik dan atau mengikutsertakan pihak Notaris dan PPAT sebelumnya sebagai penerbit Akta Yayasan dan pihak Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia yang telah memberikan pengesahan akta Yayasan ;
- 4) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung disebutkan, sebagai berikut :

- a) **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 Jo.urisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1424.K/Sip/ 1975 tanggal 8 Juni 1976 disebutkan “Gugatan tidak dapat diterima karena adanya kesalahan pihak-pihak yang seharusnya ikut digugat tetapi tidak digugat, oleh karena itu cukup beralasan apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)” ;**
- b) **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.821 K/Sip/1974/Jo No.365 K/Sip/1972 tanggal 30 September 1972, disebutkan : “Setiap pihak yang terlibat dalam perbuatan yang merugikan orang lain haruslah diikutsertakan sebagai pihak Tergugat atau subjek hukum dalam suatu perkara perdata ;**
- c) **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976, disebutkan : “Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;**

Bahwa berdasarkan dalil diatas, karena Gugatan Penggugat kurang pihak, maka Gugatan tersebut menjadi tidak sempurna, dan Gugatan yang tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;

D. GUGATAN DOMINI

- 1) Bahwa Gugatan diajukan Penggugat karena **keberatan atas keberadaan Tergugat II sebagai Pembina Tergugat I**, sedangkan **dalil Gugatan yang menyatakan keberatan atas segala tindakan Tergugat II** karena bertentangan dengan Undang undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Tergugat I sama sekali tidak benar;

Hal.41 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Tergugat I adalah Badan Hukum yang telah didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan telah mendapat pengesahan dari pihak berwenang sebagai badan hukum, yaitu: dari Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan pengesahan No.C.1063. HT.01.02.TH.2005 tertanggal 6 Juli 2015;
- 3) Bahwa Tergugat II selaku Ketua Pembina Tergugat telah dipilih berdasarkan ketentuan Undang Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dan pemilihan tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tergugat I, sehingga kedudukan dan kapasitasnya Tergugat II sebagai Ketua Pembina Tergugat I adalah sah secara hukum, berikut segala tindakan Tergugat II, baik kedalam maupun keluar, sehingga Gugatan yang mempermasalahkan kedudukan dan kapasitas Tergugat II sejak pengangkatan dan seluruh tindakan adalah tidak berdasar adalah keliru menurut hukum, hal ini dikarenakan Tergugat II **dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku**, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian kedudukan Tergugat II adalah tetap sah sebagai Ketua Pembina pada Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA.

- ❖ Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara Mutatis-mutandis mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan tidak perlu diulangi ;
- ❖ Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban Tergugat II dibawah ini, sebagai berikut :

I. TENTANG KAPASITAS DAN LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat **telah salah dan keiru** dalam dalilnya halaman 2 point (I), sebab Penggugat selaku Ketua dan wakil Ketua Umum Majelis Umum Sinode Persekutuan Gereja Morning Star Indonesia maupun selaku Pribadi sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II, hal ini juga dapat dilihat antara Penggugat dengan Tergugat I adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri yang tidak memiliki hubungan hukum secara keperdataan, dengan demikian

Hal.42 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini ;

2. Bahwa perlu kiranya dipertegas, Tergugat II diangkat menjadi Ketua Pembina Tergugat I adalah berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina No. 22 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Charles Hermawan, SH.,** dimana dalam Rapat Pembina tersebut menyetujui dan mengangkat Tergugat II sebagai Ketua Pembina Tergugat I;
3. Bahwa dalil Gugatan halaman 2 huruf (b) yang menyatakan Tergugat II yang telah menjadi Pembina Tergugat I sejak 4 Maret 2011 hingga Gugatan ini diajukan disibukkan dengan kegiatan mengganti dan mengganti Pengurus Yayasan, dan tugas evaluasi tahunan tidak berjalan dengan baik **adalah tidak benar dan Tendensius**, sebab Tergugat II telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka segala perbuatan Tergugat II dalam melakukan **pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota Pengawas adalah sah secara hukum**, sehingga dalil Penggugat tersebut harus di tolak atau dikesampingkan ;
4. Bahwa mengenai terjadinya penurunan jumlah siswa yang signifikan karena mengabaikan kualitas Sumber Daya Manusia dalam kegiatan penggantian Pengurus Yayasan serta tugas evaluasi tahunan tidak berjalan dengan baik adalah tidak benar, sebab Tergugat II telah melakukan segala upaya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewenangan Tergugat II dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas Yayasan, sedangkan mengenai siswa yang dipecat dari Yayasan adalah terpaksa dilakukan karena melanggar tata tertib Yayasan dan hal tersebut dilakukan demi menjaga nama baik dan kemajuan Yayasan sebagaimana tujuan Yayasan pada saat didirikan ;
5. Bahwa dalil Gugatan halaman 3 huruf (c) adalah keliru, sebab antara Penggugat dengan Tergugat I sama sekali **tidak memiliki hubungan hukum keperdataan, Tergugat I tidak didirikan oleh Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat I adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda**, sehingga dalil Gugatan yang menyatakan Penggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR adalah keliru secara hukum, dan pasal 118 HIR tersebut **tidak ada relevansinya terhadap Gugatan Pengugat ;**

Hal.43 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalil Gugatan halaman 3 huruf (d) yang menyatakan Penggugat selaku Ketua Majelis Umum Sinode Gereja Morning Star Indonesia, yang berwenang bertindak kedalam maupun keluar mempunyai tanggung jawab moral kepada jemaat untuk memastikan Yayasan dikelola secara profesional adalah keliru, sebab antara Penggugat dengan Tergugat I sama sekali tidak ada hubungan hukum, sehingga Penggugat yang menyatakan bertanggung jawab moral kepada Jemaat untuk memastikan Tergugat I dikelola secara profesional sama sekali tidak berdasar secara hukum, sehingga harus ditolak ;
7. Bahwa berdasarkan dalil dalil diatas telah didukung oleh fakta hukum, maka beralasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

I. TENTANG FILOSOFI BADAN HUKUM YAYASAN

1. Bahwa Gugatan yang menguraikan secara panjang lebar tentang pengertian Yayasan dan Filosofi Badan Hukum Yayasan adalah **tidak pada tempatnya**, sebab yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Gugatan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, oleh karena itu dalil tersebut harus dikesampingkan untuk seluruhnya ;
2. Bahwa dalil Gugatan halaman 4(empat) poin (b) harus ditolak, sebab Tergugat II diangkat menjadi Pembina Yayasan adalah berdasarkan keputusan Rapat sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina No.22 tanggal 4 Maret 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Charles Hermawan, SH., dan setelah Tergugat II diangkat menjadi Pembina Yayasan telah menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai dengan amanat dari Undang Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
3. Bahwa karena Tergugat II telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, maka dalil Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. TENTANG LATAR BELAKANG DAN LAHIRNYA UU NO.16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

1. Bahwa dalil Gugatan mengenai latar belakang lahirnya Undang Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan

Hal.44 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan di dalam Gugatan sama sekali tidak ada berhubungan dengan perkara a quo, karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

2. Bahwa dalil Gugatan halaman 5 (lima) poin (c) adalah keliru, sebab Tergugat II selaku organ Yayasan telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan benar, demikian juga seluruh organ Yayasan telah berjalan dengan baik, bahkan telah melakukan segala upaya-upaya demi penyelamatan Yayasan termasuk penyelamatan Asset Yayasan, dan hal ini dilakukan adalah untuk kepentingan Yayasan agar tercapainya tujuan Yayasan, oleh karena itu dalil Gugatan yang menyatakan Tergugat II seolah-olah bekerja dalam melaksanakan tugasnya tidak menciptakan ketertiban dan tidak mencapai apa yang menjadi tujuan Yayasan adalah dalil Rekayasa belaka, sehingga harus ditolak ;
3. **Bahwa yang menjadi sumber permasalahan adalah “adanya penyelewengan-penyelewengan Asset dan keuangan Yayasan selama ini, yang dibongkar oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, disebut Penggugat membuat kekacauan adalah dalil yang keliru, seharusnya Penggugat membantu Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar segala permainan kotor atas penyelewengan asset Yayasan yang terjadi selama ini, kalau memang Penggugat beretiked baik untuk membantu serta ikut serta memajukan Tergugat I (Vide Laporan Polisi No.:LP/1263/XII/2016/Bareskrim tanggal 21 Desember 2016, sehingga patut diduga Gugatan ini sengaja diajukan untuk melindungi oknum-oknum yang diduga turut terlibat dalam penggelapan tersebut;**

III. TENTANG KRONOLOGIS, MAKSUD PENDIRIAN, VISI DAN MISI SERTA KEGIATAN YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA

1) PERKUMPULAN GEREJA DAN KEGIATAN PENDIDIKAN HOME SCHOOLING

1. Bahwa dalil Penggugat tentang kronologis pendirian Yayasan, visi dan misi kegiatan Tergugat I dalam Gugatan adalah keliru, sebab Tergugat I memiliki badan Hukum yang berbeda dengan Penggugat, dan Tergugat I tidak didirikan oleh Penggugat ;

Hal.45 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



2. Bahwa **pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga seharusnya Penggugat lebih Fokus terhadap pokok permasalahan a quo ;
3. Bahwa dalil Gugatan halaman 4 (empat) huruf (a), (b) adalah keliru, sebab setelah adanya pergantian Pengurus Yayasan, Rosita selaku Ketua dan Gunawan Suherman menjadi ketua Pembina, **justru telah berusaha untuk melakukan yang terbaik, termasuk mencari seluruh asset Yayasan yang selama ini disalahgunakan oleh oknum tertentu**, dan setelah usaha yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam membongkar permainan kotor dalam Yayasan, maka Penggugat tiba-tiba muncul bagaikan pahlawan kesiangan, namun sasarannya salah karena mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya Penggugat memberikan Support kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam membongkar seluruh permainan kotor yang selama ini terjadi yang telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat I (Yayasan Bintang Pagi Indonesia dalam bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation) ;
4. Bahwa ada kekhawatiran Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah **pesanan sponsor**, hal ini dapat diketahui karena Tergugat II dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah benar menurut hukum dan tugas tidak bertentangan dengan tugas pokoknya sebagaimana tujuan dari pendirian Yayasan, dan tugas tersebut telah sesuai dengan Undang Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan;

Berdasarkan dalil dalil diatas jelas dan terang bahwa dalil dari Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

2) PARA PENDETA GEREJA GAPI ADALAH PENDIRI YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA

1. Bahwa andaikata pun benar (quadnon) pada tanggal 29 Desember 2001 pendirian Tergugat I oleh para Pendeta, namun demikian **para pendeta tersebut tidak bertindak untuk dan atas nama Penggugat (Persekutuan Gereja Morning Star Indonesia) atau tidak mengatasnamakan Penggugat**, akan tetapi para Pendeta bertindak secara pribadi, dan dengan adanya perubahan-perubahan kepengurusan, maka para pendiri **bukan**

Hal.46 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



lagi sebagai organ Yayasan bahkan ada beberapa diantara pendiri tersebut telah mengundurkan diri dari Tergugat I, sebagai pendiri;

2. Bahwa adapun yang menjadi cita-cita dan tujuan para pendiri sebelumnya yakni untuk meningkatkan pendidikan anak-anak Indonesia, khususnya pendidikan anak-anak para Jemaat Gereja melalui sekolah tetap dijaga, dipertahankan bahkan dilanjutkan, dan hal ini tetap dijaga dengan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

3) YAYASAN MORNING STAR INDONESIA BERUBAH NAMA MENJADI YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA DAN TELAH MENDAPAT PENGESAHAN SEBAGAI BADAN HUKUM

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2005, sesuai Rapat Dewan Pembina Tergugat I (Yayasan Morning Star Indonesia) telah mengambil keputusan untuk Perubahan Anggaran Dasar dari semula 19 pasal menjadi 43 pasal, serta menyetujui pengunduran diri dari beberapa orang sebagai Pendiri, dan hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan Undang Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
2. Bahwa Tergugat I (Yayasan Morning Star Indonesia)mengalami perubahan nama menjadi Yayasan Bintang Pagi Indonesia dalam bahasa Inggris Morning Star Indonesia Foundation, dan perubahan tersebut telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum, sesuai dengan amanat Undang Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan ;

IV. TERGUGAT II TERNYATA BUKAN PENDETA, BUKAN PROFESIONAL, BUKAN PENGAMAT, BUKAN DONATUR, TAPI TIBA TIBA MUNCUL DAN MENJADI PEMBINA YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA SEJAK TAHUN 2011 SAMPAI 2016

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil Gugatan halaman 7 (tujuh) huruf (a) dan (b), maka Tergugat II menduga Penggugat sangat tendensius dan menyudutkan Tergugat II secara pribadi dengan mendalilkan Tergugat II bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsinya, walaupun Penggugat telah mengatakan tidak memiliki permasalahan secara pribadi terhadap Tergugat II, disamping itu pada huruf (b) Penggugat mendalilkan Tergugat II tidak ada sama sekali sumbangsih/ peranan baik berupa donasi

Hal.47 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau intens dalam kegiatan Gereja, sehingga apabila dengan alasan tersebut maka Gugatan yang menyatakan Tergugat II dan Tergugat I melakukan Perbuatan Hukum adalah tidak tepat ;

2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II dalilkan, Tergugat II sebagai Ketua Pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia dalam bahasa Inggris Yayasan Morning Star Indonesia Foundation telah diangkat berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Nomor 22 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Charles Hermawan, SH.,** dimana Rapat Pembina menyetujui mengangkat Tergugat II sebagai Ketua Pembina Yayasan, sehingga pengangkatan tersebut adalah sah secara Hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat ;
3. Bahwa dalil Gugatan halaman 8 huruf (c) adalah keliru, sebab dalam pasal 28 ayat (3) Undang Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan disebutkan **"Yang dapat diangkat anggota pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan"** dan Tergugat II sangat layak untuk menjadi Ketua Pembina pada Tergugat I ;
4. Bahwa dalam pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar Tergugat I (Yayasan Bintang Pagi Indonesia) menyatakan **"Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maskud dan tujuan Yayasan"** ;
5. Bahwa mencermati pasal 28 ayat (3) Undang Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar Yayasan Bintang Pagi Indonesia, maka setiap orang dapat diangkat menjadi ketua Pembina Yayasan berdasarkan **keputusan Rapat Pembina** dimana seseorang tersebut **dianggap mempunyai dedikasi yang tinggi oleh Rapat Pembina** dan pengangkatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
6. Bahwa didalam Undang Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar Yayasan Bintang

Hal.48 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pagi Indonesia, untuk dapat diangkat seseorang sebagai Ketua Pembina Yayasan tidak ada disebutkan harus seorang Pendeta, Pengamat, Profesional, Dona, intens dalam kegiatan Keagamaan di Gereja, tidak ada sama sekali sumbangsih/peranan sebagaimana dalil Penggugat, melainkan setiap orang yang **berdasarkan keputusan Rapat Anggota Peminadianggap mempunyai dedikasi yang tinggi dapat diangkat menjadi Ketua Pembina Yayasan**;

7. Bahwa terpilihnya Tergugat II sebagai Ketua Pembina Yayasan menggantikan Wanty Wowor Siregar sesuai **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Nomor 22 tanggal 4 Maret 2011** yang dibuat di hadapan Notaris Charles Hermawan, SH., maka Rapat Pembina yang telah menyetujui Tergugat II sebagai Ketua Pembina Yayasan adalah sah secara Hukum, dan keputusan Rapat tersebut diambil melalui kesepakatan bersama setelah mempertimbangkan beberapa hal, yaitu Tergugat II dianggap mempunyai Dedikasi yang tinggi sehingga karena Tergugat II adalah **seorang Pengusaha Sukses, dan pernah menduduki Jabatan sebagai Direktur PT. Michelle Charmaine Investment tahun 2007, Direktur PT. Green World Group Tahun 2009, Komisaris PT. Centrionins Megah Sejahtera tahun 2013, Direktur PT. Michelle Grant Invesment tahun 2015, juga saat ini sedang menduduki Wakil Ketua Bidang Koperasi, Wiraswasta dan UKM pada Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Jawa Barat untuk Masa Bakti 2016 - 2020, Wakil Ketua Golkar Kota Cirebon 2016-2020, Dewan Pembina Gerakan Nasional Anti Narkotika 2017-2020 dan Tergugat II adalah seorang Sarjana Starata 2 (S1 Tamat dari STIE Institut Bisnis Indonesia Jakarta dan S2 Tamat dari Pasca Sarjana STIE IBBI), juga sebagai donatur**, dan hal ini dibuktikan Tergugat II bersama Tergugat I telah membongkar permainan-permainan kotor yang terjadi selama ini dalam Yayasan, dimana Asset Yayasan maupun keuangan Yayasan banyak yang disalahgunakan, oleh karena itu pemilihan dan pengangkatan Tergugat II sebagai Ketua Pembina Yayasan telah sah secara hukum ;
8. Bahwa **Tergugat II masih tetap sah sebagai Ketua Pembina Yayasan**, sampai adanya batas akhir periode, dan kemudian setelah adanya periode akan dilakukan kembali pemilihan dan pengangkatan Ketua Pembina yang dilakukan sesuai dengan pasal 28 ayat (3) Undang Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Hal.49 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan Jo pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar Rumah Tangga Yayasan Bintang Pagi Indonesia;

9. Bahwa dalil Gugatan halaman 8 huruf (d) adalah keliru, sebab Tergugat II tidak benar melanggar pasal 2 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Tergugat I sesuai Akta No.124 tanggal 29 Desember 2001 yang kemudian diubah melalui Akta No. 3 tanggal 1 Maret 2005, **sebab dalam Pasal 10 ayat (4) "Rapat Pembina dapat dilakukan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia"**, sedangkan pada Pasal 11 ayat (10) **"dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat"**, sehingga tidak perlu disampaikan Surat Undangan kepada Anggota Pembina, dan Surat Undangan tidak perlu ditandatangani Sekretaris, (karena Sekretaris tidak ada) ;
10. Bahwa dalil Gugatan halaman 9 huruf (e) yang mempersoalkan tentang latar belakang pendidikan Tergugat II adalah dalil yang keliru dan tendensius, karena dalam pemilihan dan pengangkatan menjadi Ketua Pembina Yayasan bukan mutlak harus berlatar belakang dari Pendidikan, karena syarat syarat menjadi Pembina sudah diatur dalam Undang Undang tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Rumah Tangga Yayasan, lagi pula **Tergugat II adalah seorang Sarjana Starata 2 dan seorang Pengusaha sukses dan juga sebagai donatur, sehingga dapat dikategorikan sebagai seorang yang professional dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam setiap bidang pekerjaannya**, dengan demikian Gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat II diberhentikan sebagai Ketua Pembina Yayasan adalah tidak obyektif dan tidak berdasar secara hukum ;
11. **Bahwa Gugatan diajukan Penggugat adalah setelah adanya usaha dari Tergugat II dan Tergugat I untuk membongkar dan mengusut penyalahgunaan dan penyelewengan Asset-asset Yayasan yang terjadi selama ini, sehingga dengan adanya pengusutan tersebut Penggugat berusaha untuk melakukan segala upaya untuk menghentikan langkah-langkah pengusutan penyimpangan asset Yayasan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Pembina Yayasan ;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka beralasan secara hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Hal.50 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. TERGUGAT II MELANGGAR ANGGARAN DASAR YAYASAN, TIDAK PROFESIONAL DAN SEWENANG-WENANG SEHINGGA TIDAK LAYAK LAGI MENJADI PEMBINA YAYASAN BINTANG PAGI INDONESIA ADALAH TIDAK BENAR

1. Tidak benar Tergugat II Telah membuat akta perubahan Anggaran Dasar tanpa mengadakan rapat Pembina adalah tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan

- a. Bahwa benar Tergugat II selaku Ketua Pembina Tergugat I pada tanggal 24 Juli 2014, sesuai Keputusan Rapat Pembina melakukan perubahan Anggaran dasar sebagaimana Akta No.26 tertanggal 23 September 2013 yang kemudian dibuatkan akta Notaris oleh Turut Tergugat dengan Akta No. 21 tertanggal 24 Juli 2014 dan telah mendapat pengesahan penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Ham;
- b. Bahwa pergantian Organ Yayasan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Tergugat I dan pergantian Pengurus dan Pengawas adalah sah dilakukan jika Pembina merasa Pengurus dan Pengawas sudah tidak dapat lagi bekerja dengan baik sesuai tujuan dari Yayasan, dan pergantian tersebut telah dilakukan sejak tahun 2011 sesuai dengan pasal 28 ayat (2) huruf (b) Undang Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan ;
- c. Bahwa pasal 21 ayat (2) Undang Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan meyebutkan :Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal laincukup diberitahukan kepada Menteri sehingga walaupun Akta No.21 tertanggal 24 Juli 2014 belum ada surat keputusan penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Ham, bukan berarti Akta tersebut menjadi tidak berlaku atau batal demi hukum;
- d. Bahwa tidak benar Akta No.21 tertanggal 24 Juli 2014 yang dibuat oleh Tergugat II berdasarkan Rapat Pembina pada tanggal 25 Juli 2014, akan tetapi Akta No.21 tertanggal 24 Juli 2014 dibuat pada tanggal 24 Juli 2014;
- e. Bahwa sesuai dengan pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Tergugat I **“Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat”**, dan keputusan demikian sah secara hukum sebagaimana keputusan Rapat Anggota Pembina,

Hal.51 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Akta No.21 tertanggal 24 Juli 2014 telah sesuai dengan pasal 18 ayat (1) Undang Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sehingga Akta No.21 tanggal 24 Juli 2014 adalah sah secara hukum dan berkekuatan hukum mengikat.

- f. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan karena Tergugat II dinyatakan tidak memenuhi persyaratan Undang undang sejak tanggal 24 Juli 2014 sehingga Tergugat II harus diberhentikan demi hukum sebagai Ketua Pembina Yayasan dan wewenang memilih dan menentukan Pembina diserahkan kepada Persekutuan Gereja Morning Indonesia adalah dalil yang keliru dan bertentangan dengan pasal 28 Undang Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan Jo pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar Yayasan, bahkan dalil tersebut **diduga kuat dan terkesan pesanan sponsor untuk segera dilakukan pergantian Ketua Pembina Yayasan walaupun dengan alasan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal pengangkatan Ketua Pembina Yayasan;**
- g. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat II tersebut diatas, maka cukup jelas tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Majelis Hakim menghukum Tergugat I untuk melaksanakan rapat Pengangkatan Ketua Pembina Tergugat I untuk diserahkan kepada Penggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum secara keperdataan, apalagi pengurus Penggugat bukan sebagai Pengurus ataupun sebagai Pengawas dalam Tergugat I, sehingga tidak ada kewenangan dan dasar hukum dari Penggugat melakukan pemilihan dan pengangkatan Ketua Pembina Tergugat I (lihat pasal 28 ayat (3) Undang Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan) dan keinginan Penggugat untuk mengganti Tergugat II melalui pemilihan dan pengangkatan ketua Pembina melalui pengurus Penggugat adalah keinginan yang kami duga **sifatnya keinginan pribadi bukan secara hukum bahkan terkesan ada sesuatu yang ingin dicapai oleh Penggugat dalam menentukan ketua Pembina Tergugat I ;**
- h. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka tidak ada satupun yang dapat dijadikan alasan yang menyatakan Tergugat II melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar Yayasan, atau melakukan perbuatan sewenang-wenang, sebab semua tindakan yang dilakukan Tergugat II dilakukan secara Profesional dan bertanggung jawab, maka

Hal.52 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat Pembina tertanggal 24 Juli 2014 sesuai Akta No.21 tertanggal 24 Juli 2014 adalah sah secara Hukum, sehingga tidak ada alasan apapun yang dapat dijadikan untuk mengganti Tergugat II sebagai Pembina Yayasan ;

Bahwa dengan demikian beralasan kiranya bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh dalil Gugatan halaman 9 huruf (a), (b), (c), (d) dan halaman 10 huruf (e), (f), (g), (h) untuk seluruhnya ;

2. Tidak benar Tergugat II Tidak profesional karena menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus yang mana pengurus berdasarkan Akta No.21 tanggal 24 Juli 2014 tersebut tidak berlaku

- Bahwa dalil Gugatan halaman 11 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), harus dinyatakan ditolak, dengan argumentasi Hukum, sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Tergugat II menerima laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Yayasan Bintang Pagi Indonesia adalah berdasarkan Rapat Pembina tanggal 13 Juli 2015, dan laporan pertanggungjawaban tersebut diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Yayasan dan juga sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan ;
 - 2) Bahwa pada tanggal 24 Juli 2014, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bintang Pagi Indonesia No.21, makadari hasil Keputusan Rapat Pembina dilakukan pengangkatan Pengurus dan Pengawas yang Baru untuk periode 2014-2015, dan meskipun belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, akan tetapi sesuai dengan pasal 21 ayat (2) Undang Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan **meyebutkan :“Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri,** sehingga walaupun Akta No.21 tertanggal 24 Juli 2014 belum ada surat keputusan penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Ham, tidak menjadikan serta merta Akta tersebut menjadi batal demi hukum, sehingga susunan kepengurusan tetap sah ;
 - 3) Bahwa Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Tergugat I yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 32 ayat (1) dan pasal 44 ayat (1) Undang Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Tergugat I, yang berbunyi :

Hal.53 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



a. **Pasal 32 ayat (1)**

Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;

b. **Pasal 44 ayat (1)**

Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;

- 4) Bahwa sesuai pasal 33 ayat (1) Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, disebutkan : "Dalam hal terjadi pergantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri, sedangkan pada ayat (2) disebutkan "Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian pengurus;
- 5) Bahwa adapun alasan dari Tergugat I saat itu (diwakili Johannes Hanny L. Thomas) tidak memberitahukan sebagaimana perintah pasal diatas, karena berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.11 tanggal 3 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Masnuroh, SH., (Turut Tergugat) yang menyetujui pengunduran diri Tuan Jahja Gani sebagai anggota Pembina dan menyetujui Akta No.11 tertanggal 14 Juli 2015 **batal demi hukum**, dan secara tegas tetap menyetujui Tergugat II sebagai Ketua Pembina Yayasan;
- 6) Bahwa Penggugat mendalilkan karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tergugat I No.21 tanggal 24 Juli 2014, tentang pengangkatan Pengurus dan Pengawas Tergugat I yang Baru untuk periode 2014-2015 belum mendapat pengesahan dari kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, yang artinya tidak berlaku in casu perbuatan hukum oleh pengurus yang diangkat tersebut jelas memberi petunjuk Tergugat I tidak cakap dan tidak profesional adalah dalil yang keliru, karena sesuai dengan pasal 21 ayat (2) Undang Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan **menyebutkan :: Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri** dan tidak ada aturan yang mengatakan susunan kepengurusan a quo menjadi tidak berlaku atau batal demi hukum;

Hal.54 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



- 7) Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I yang lalai sebagaimana perintah pasal 33 Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, tidak serta merta atau secara mutatis mutandis menyebabkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bintang Pagi Indonesia No.21 tanggal 24 Juli 2014 tentang susunan kepengurusan Yayasan periode 2014-2015 menjadi tidak berlaku atau batal demi hukum;
- 8) Bahwa setelah adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Tergugat I No.21 tanggal 24 Juli 2014, selanjutnya terbit Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.11 tanggal 3 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Masnuroh, SH., (Turut Tergugat), hal mana dalam akta tersebut disetujui adanya pengunduran diri Tuan Jahja Gani sebagai anggota Pembina, dan berdasarkan Akta No.11 tertanggal 14 Juli 2015 menyetujui Tergugat II sebagai Ketua Pembina Yayasan dan telah mendapat Surat Keputusan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, SK Menkum Ham Republik Indonesia No.AHU-AH.01.06-0001427 tanggal 15 Maret 2016 ;
- 9) Bahwa disamping itu selanjutnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Tergugat I No.27 tanggal 27 Oktober 2016, menyetujui tentang pengangkatan susunan Pengurus dan Pengawas Yayasan Periode 2016 s/d 2021, dimana Tergugat II tetap sebagai pembina dan Tergugat I sebagai ketua Pengurus dan Tuan Adam Adhitya Suherman sebagai ketua Pengawas;
- 10) Bahwa kedua **Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.11 tanggal 3 Maret 2016** yang dibuat di hadapan Notaris Siti Masnuroh, SH., (Turut Tergugat) dan **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Tergugat I No.27 tanggal 27 Oktober 2016** telah mendapat Surat Keputusan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar sehingga pengangkatan susunan Pengurus dan Pengawas Tergugat I periode 2016 s/d 2021 sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, oleh karena itu pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Pengawas dan segala perbuatan Tergugat II sebagai Pengurus sah secara hukum;
- 11) Bahwa mengenai dalil Gugatan tentang Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP No.63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Yayasan, dalam pasal 18 ayat (4)

Hal.55 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



menentukan bahwa perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana ayat (1) berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan tidak ada relevansinya dalam perkara aquo sebab dalam pasal 21 ayat (2) Undang Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menyebutkan :Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal laincukup diberitahukan kepada Menteri, kecuali mengenai perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri vide ayat (1) dan dalam pasal 21 diatas tidak ada yang menyebutkan susunan kepengurusan yang telah ditetapkan menjadi tidak sah dan tidak berlaku;

3.Tidak benar Tergugat II telah bertindak secara sewenang wenang melakukan pengangkatan Pengurus,dst

- Bahwa dalil Gugatan halaman 12 point 3 huruf (a), (b) harus dinyatakan ditolak, dengan argumentasi Hukum, sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2016 telah diadakan rapat Pembina dantelah mengambil Keputusan pengangkatan Pengurus dan Pengawas periode 2014-2015, sebagaimana dalam Akta No.11 tertanggal 03 Maret 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat, dan Tergugat I telah menerima Surat Keputusan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham R.I. ;
- 2) Bahwa sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.11 tanggal 3 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat) dan telah di daftarkan sesuai SK Menkum Ham R.I. Nomor: AHU-AH.01.06-0001427 tanggal 15 Maret 2016, maka Rapat Pembina mengambil keputusan Pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk periode tahun 2014-2015, yaitu :

Pengurus:

Ketua Umum : Tuan Johanes Hanny L. Thomas

Ketua : Tuan Frans Endy Wowor

Sekretaris : Nyonya Ambar Anggaraeni Gorawa

Bendahara : Nyonya Maria Leonita Hartant

Pengawas : Nyonya Odilia tasno Zulkarnaen

Hal.56 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa dalil Gugatan yang menyatakan Tergugat II ketidakpahaman dan kesewenang-wenangan Tergugat II dalam menjalankan fungsinya karena Tergugat II telah menerima laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2014-2015 pada rapat pembina tanggal 13 Juli 2015, sehingga Tergugat II disebut tidak cakap **adalah dalil yang keliru sehingga harus ditolak**, karena sesuai dengan pasal 28 Undang Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan, yang telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Pembina memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan pengangkatan serta pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas, asal dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan **ternyata seluruh keputusan diambil adalah sesuai dengan Hukum yang berlaku**;
- Bahwa dalil Gugatan pada halaman 12 point (4), halaman 13 point (5), (6), (7), (8), (9), (10) harus dinyatakan ditolak, dan tidak ada relevansinya terhadap Perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, sebab baik Tergugat I maupun Tergugat II sama sekali tidak ada melakukan Perbuatan yang dapat dikwalifikasi kepada Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad), sebab segala sesuatu perbuatan yang dilakukan adalah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan ;
- Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melanggar peraturan perundang undangan atau tidak ada yang bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan serta tidak ada yang merugikan Penggugat maupun melakukan perbuatan sewenang-wenang, akan tetapi perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini dapat dilihat dalam melakukan pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas (serta perubahan Anggaran Dasar) Tergugat II telah melaksanakannya sesuai dengan Undang Undang No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan Jo. Anggaran Dasar Yayasan, sehingga tidak ada satupun perbuatan Tergugat II dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;
- Bahwa pendapat dari Prof. Dr. R Wirjono Prodjodikoro , SH., dalam perkara aquo tidak relevan, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga pendapat tersebut dapat

Hal.57 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan apabila Tergugat I dan Tergugat II dalam setiap perbuatannya telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena sewenang wenang dan menimbulkan kerugian bagi Yayasan atau bagi Penggugat, sedangkan dalam perkara a quo Tergugat I dan Tergugat II tidak ada menimbulkan kerugian bagi Yayasan maupun bagi Penggugat ;

- Bahwa dalil Gugatan halaman 14 point 10 yang meminta agar menghukum Tergugat I melaksanakan rapat gabungan bersama dengan anggota Pengawas untuk memberhentikan Tergugat II dan mengangkat pembina dari pendiri Yayasan sebagaimana nama-nama yang disebutkan diatas, adalah dalil yang keliru dan diduga Gugatan Penggugat adalah pesanan (pesan sponsor) tidak murni dan menduga Penggugat tidak beretikad baik dalam mengajukan Gugatan a quo, karena Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Yayasan Bintang Pagi Indonesia dalam bahasa Inggris Yayasan Morning Star Indonesia Foundation, sehingga seharusnya Penggugat paham dan mengerti syarat-syarat dalam pemilihan dan pengangkatan Ketua Pembina Yayasan ;
- Bahwa adanya usulan Penggugat agar nama-nama pendiri yang sebelumnya berdasarkan keputusan Rapat Pembina sudah mengundurkan diri dari organ Yayasan, adalah sebagai bentuk ketidak pahaman Penggugat tentang Yayasan, yang mengusulkan para pendiri yang telah mengundurkan diri diusulkan lagi sebagai calon untuk dipilih sebagai ketua Pembina, **apalagi saat ini Tergugat I telah membuat Laporan kepolisian terhadap Frans Endy Wowor dkk, dalam dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan berupa pengalihan aset Yayaasan yaitu tanah dan gedung Tergugat I kepada yayasan lain yang pada saat sekarang ini laporan Pengaduan tersebut dalam tahap proses penyidikan di bareskrim Polri;**
- Bahwa sebagai hamba Tuhan, Penggugat seharusnya menjaga dan terus mendukung kepengurusan diatas dalam rangka untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan cita cita didirikannya Yayasan, bukan mengajukan Gugatan dengan maksud-maksud tertentu agar Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pengusutan atas adanya dugaan penggelapan asset-asset Yayasan yang dilakukan pihak tertentu sebagaimana yang telah dilaporkan di Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- Berdasarkan dalil-dalil diatas maka ternyata Gugatan yang diajukan Penggugat sama sekali tidak berdasar Hukum, justru Tergugat II menilai adanya pihak-pihak tertentu (sponsor) yang menunggangi Penggugat untuk

Hal.58 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukann Gugatan, sebab apabila Tergugat II diganti maka pengaduan yang dilakukan di Kepolisian akan kandas ditengah jalan, oleh karena itu beralasan kiranya bagi Majelis Hakim yang Mulis, untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Bahwa khusus mengenai Serta Merta (Uit Veorbaar Bij Voorrad) yang di mohon Penggugat agar dijalankan terlebih dahulu, atas hal tersebut maka Majelis Hakim harus memperhatikan SEMA No.3 Tahun 2003 ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka tidak satupun perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang melanggar Hukum oleh karena itu sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat, yang mengadili perkara ini untuk menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memperhatikan segala apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Maret 2018, Nomor 882/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.1. 311.000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Maret 2018 Nomor 882/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tersebut Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada

Hal.59 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2018 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 April 2018, Terbanding II semula Tergugat II tanggal 20 April 2018 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 3 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 25 Juni 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Juni 2018. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II melalui kuasanya pada tanggal 5 Juli 2018 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya pada 28 Mei 2018, Terbanding I, II semula Tergugat I, II melalui kuasanya pada tanggal 28 Mei 2018 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 3 Juli 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya di dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 882/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Maret 2018 tidak cermat dalam mempertimbangkan alat bukti surat bertanda P-9 yang diajukan oleh Pemohon Banding (Penggugat) yang mana bukti bukti tersebut dibuat oleh Turut terohon banding (Turut Tergugat);

Hal.60 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 882/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Maret 2018 tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (onveldoende gemotivered), terutama mengenai saksi yang diajukan oleh Pemohon Banding (Penggugat);
3. Bahwa putusan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 882/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Maret 2018 adalah sangat menyesatkan dan menyinggung rasa keadilan (onrechtvaardig), oleh karenanya putusan tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari pembanding semula Penggugat, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 882/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Maret 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan bahwa Pembanding semula Penggugat sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 882/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Maret 2018 baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan-keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar dan mencerminkan rasa keadilan maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Hal.61 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 882/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Maret 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 882/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Maret 2018 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **RABU** tanggal **31 OKTOBER 2018** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 491/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 4 September 2018 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **3 DESEMBER 2018** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WARGIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 491/PDT/2018/

Hal.62 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT.DKI tanggal 4 September 2018, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

WARGIATI, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp6000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp5000,00 |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

=====

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.63 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI